

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN STIMULAN
PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) UNTUK RUMAH LAYAK HUNI
MASYARAKAT KURANG MAMPU DI KABUPATEN
MAMUJU TENGAH**

SKRIPSI

Disusun oleh :

ERDIN S

Nomor Stambuk: 105641111616



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN STIMULAN
PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) UNTUK RUMAH LAYAK HUNI
MASYARAKAT KURANG MAMPU DI KABUPATEN
MAMUJU TENGAH**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu
Pemerintahan**



15/03/2021

1 exp
Smb. Alumni

R/0016/1PM/21CD

ERD.

i

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Untuk Rumah Layak Huni Masyarakat Kurang Mampu Di Kabupaten Mamuju Tengah.

Nama Mahasiswa : Erdin S

Nomor Stanbuk : 105641111616

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Menyetujui:

Pembimbing I Pembimbing II

Dr. H. Muhammadiyah, MM **Hardianto Hawing, S.T., M.A**


Dekan

Ketua Program Studi

Fisipol Unismuh Makassar

Ilmu Pemerintahan


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si


Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M. Si

PENERIMA TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan Menguji Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 0155/FSP/A.3-VIII/II/42/2021 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada Hari Jumat 05 Februari 2021.



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

Dr. Burhanuddin, S.Sos., M. Si

1. Dr. H. Muhlis Madani, M.Si (Ketua)
2. Dr. H. Muhammadiyah, MM
3. Abdul Kadir Adys, S.H, MM
4. Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Erdin S

Nomor Stanbuk : 105641111616

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya tulis ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain/telah ditulis atau dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, Februari 2021

Yang Menyatakan

Erdin S

ABSTRAK

Erdin S. 2020. Implementasi Kebijakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Untuk Rumah Layak Huni Masyarakat Kurang Mampu Di Kabupaten Mamuju Tengah (Dibimbing oleh H. Muhammadiyah dan Hardianto Hawing)

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Kabupaten Mamuju Tengah, Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu gambaran secara objektif terkait keadaan suatu program, dan tipe penelitian yang digunakan adalah studi kasus yaitu meneliti suatu kasus pada satu kesatuan sebuah program. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder dengan informan 9 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan beberapa indikator berupa Standar dan Tujuan Kebijakan Program BSPS menumbuhkan swadaya masyarakat program ditujukan untuk masyarakat yang memiliki penghasilan di bawah Upah Minimum Provinsi, Sumber Daya Kebijakan anggaran program BSPS yang diberikan dari dana APBN sebesar Rp 12.500.000 pada tahun 2016, tahun 2017 senilai Rp 15.000.000, 2018-2020 senilai Rp 17.500.000 Dinas PRKP memberikan sosialisasi ke masyarakat, BSPS dilakukan dalam 2 tahap, Kondisi Ekonomi Sosial dan Politik kondisi lingkungan Mamuju Tengah rawan akan bencana karena dialiri sungai besar. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program BSPS adalah Data masyarakat penerima, Kerjasama antar stakeholder, Kondisi lingkungan, Swadaya masyarakat, Bahan material pembangunan, Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, partisipasi masyarakat.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Program, Rumah Layak Huni.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya yang tak terhingga dan nikmatnya yang tak berujung sehingga kita mampu melewati hari-hari yang penuh makna, dan memberikan kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Untuk Menciptakan Rumah Layak Huni Masyarakat Kurang Mampu Di Kabupaten Mamuju Tengah”.

Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan dari program studi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa untuk menyelesaikan tugas penyusunan skripsi ini tidaklah mudah. Namun penulis menyadari bahwa begitu banyak pihak yang membantu saya dalam menyelesaikan tugas penyusunan skripsi ini dan skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Kepada Bapak saya Syahrir dan Ibu Almarhumah Syahrhani dan juga Kakek dan Nenek saya yang sangat berjasa dan senantiasa membesarkan, merawat, memberikan pendidikan sampai pada jenjang saat ini, mendoakan memberikan semangat dan motivasi serta bantuan baik dari moril ataupun materi dan tak lupa kasih sayang yang tak

hentinya beliau berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. Ibu Dr Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Ahmad Harakan S.IP., M.HI selaku sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Rudi Hardi, S.Sos., M.Si selaku Dosen Penasehat Akademik Penulis ± 4 tahun menapaki jenjang Pendidikan di bangku kuliah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Dr. H. Muhammadiyah, MM selaku pembimbing I dan Hardianto Hawing, S.T., M.A selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Para dosen Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah banyak memberikan bekal pengetahuan bagi penulis selama menjalani proses perkuliahan.
6. Pihak Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Mamuju Tengah yang telah membantu penulis dalam memberikan informasi terkait penelitian ini.
7. Bapak Paisal Anwar, S.S., M.A.P selaku Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman yang telah memberikan informasi dan arahan serta masukan yang dibutuhkan terkait penulisan skripsi ini.

8. R, Wiwin Atmaja, S.T., M.T selaku Ketua Bidang Perumahan yang telah memberikan informasi yang dibutuhkan terkait penulisan skripsi ini.
9. Maljum Ar selaku Kepala Desa Salubiro yang yang ditengah kesibukannya masih menyempatkan dirinya untuk memberikan informasi terkait Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)
10. Masyarakat Desa Salubiro yang diantaranya menyempatkan dirinya sebagai informan yang memberikan informasi terkait Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan menceritakan kebahagiaan dan keluh kesahnya.
11. Kepada 3 saudariku yang sangat saya sayangi Syarmila, Mildayanti, dan Asvira yang telah memberikan dukungan dan semangat yang selalu membuat saya semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Tiga sekawan sahabat Wahyu Ade Putra dan Eko Arianto yang menemani dan memberikan banyak pelajaran hidup selama kuliah sekitar 4 tahun kita bersama jangan pernah lupakan persahabatan dan persaudaraan ini walaupun nantinya kita disibukkan dengan dunia kita masing-masing tapi rasa persahabatan dan persaudaraan ini akan selalu ada.
13. Teman-teman kelas IP-C 2016 dan Angkatan MILITAN kalian luar biasa, para pejuang sarjana di tengah wabah Covid 19.
14. Kepada Segenap Keluarga Walid Print yang memberikan banyak bantuan dalam penyelesaian skripsi ini, Masdar, Mawardi, Malla.

Teriring doa semoga Allah SWT menjadikan pengorbanan dan kebaikan itu sebagai cahaya penerang di dunia maupun di akhirat kelak. Akhir kata penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca untuk menambah Ilmu Pengetahuan terutama yang berkaitan dengan Ilmu Pemerintahan.

Billahi Fii Sabililhaq Fastabiqul Khairat

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Makassar, Februari 2021

ERDIN S



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PENERIMA TIM	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu.....	7
B. Konsep Teori.....	10
C. Gambaran Umum BSPPS.....	13
D. Kerangka Fikir.....	19
E. Fokus Penelitian.....	21
F. Deskripsi Fokus Penelitian.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	24
B. Jenis Dan Tipe Penelitian.....	24
C. Informan Penelitian.....	25
D. Sumber Data.....	26
E. Teknik Pengumpulan Data.....	27
F. Teknik Analisis Data.....	28
G. Keabsahan Data.....	29
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	

A. Deskripsi Objek Penelitian.....	32
B. Implementasi Kebijakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Untuk Menciptakan Rumah Layak Huni Masyarakat Kurang Mampu Di Kabupaten Mamuju Tengah	51
C. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Untuk Menciptakan Rumah Layak Huni Masyarakat kurang Mampu Di Kabupaten Mamuju Tengah.....	77

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	92
B. Saran.....	93

DAFTAR PUSTAKA	95
-----------------------------	----

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

2.1 Penelitian Terdahulu.....	7
2.2 Kerangka Fikir.....	21
3.1 Informan Penelitian.....	27
4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan Kabupaten Mamuju Tengah.....	33
4.2 Batas Wilayah Kabupaten Mamuju Tengah.....	34
4.3 Struktur Organisasi Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman.....	50
4.4 Hasil Realisasi kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2016-2020.....	52



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu upaya untuk mencapai kesejahteraan, dan negara memiliki peranan besar dalam hal tersebut. Peran negara mencakup upaya untuk menggali segala sumber daya seperti pajak, eksploitasi sumber daya alam, dan lain sebagainya. Negara berkewajiban membuat kebijakan atau undang-undang untuk mengatur warga negara serta mengatur barang publik, negara menyediakan anggaran guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan sehingga pelayanan publik dapat terlaksana dengan baik.

Kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang sering kita jumpai di Indonesia. Kemiskinan merupakan keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi salah satu kebutuhan yaitu sandang, pangan, papan, serta pendidikan dan kesehatan. Hal ini disebabkan oleh adanya kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan. Salah satu ciri umum dan kondisi fisik masyarakat miskin adalah tidak memiliki akses sarana dan prasarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan pemukiman yang jauh dibawah standar kelayakan, serta mata pencaharian yang tidak menentu sehingga masih banyak masyarakat mamuju tengah yang masih dikategorikan sebagai masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Kemiskinan merupakan masalah yang multidimensi dan multisektor dengan beragam karakteristik, yang merupakan kondisi yang harus segera diatasi untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan manusia yang

bermartabat, kemiskinan juga menimbulkan ketidakmampuan masyarakat miskin untuk mendapat rumah yang layak huni dan terjangkau serta memenuhi standar lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan. Hal ini disebabkan karena terbatasnya sumber daya termasuk informasi yang berkaitan pertanahan dan perumahan.

Rumah merupakan kebutuhan yang sangat mendasar selain sandang dan pangan yang masih belum sempat terpenuhi oleh seluruh masyarakat. Rumah tidak harus terlihat mewah untuk sekedar memenuhi standar rumah sehat dan layak huni, dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut bukanlah hal yang mudah bagi sebagian besar masyarakat yang tergolong keluarga yang miskin rumah hanyalah tempat singgah keluarga tanpa melihat kelayakan dari segi fisik, mental dan sosial.

Perumahan dan pemukiman merupakan salah satu keperluan dasar manusia, yang juga mempunyai peran yang sangat strategis sebagai pusat pendidikan pada keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi mendatang. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari pemukiman, baik perkotaan maupun pedesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

Dalam rangka pemenuhan keperluan perumahan pemerintah melakukan usaha-usaha pembangunan rumah dengan melibatkan berbagai pihak. Usaha pemerintah ini tidak terlepas dari tujuan negara untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Namun sayangnya hak dasar rakyat tersebut pada saat ini masih belum sepenuhnya terpenuhi, salah satu penyebabnya adalah adanya kesenjangan

pemenuhan keperluan perumahan yang relatif masih besar. Hal tersebut terjadi antara lain karena masih kurangnya kemampuan daya beli masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam memenuhi keperluan akan rumahnya.

Dalam rangka mewujudkan hunian yang layak bagi semua orang, pemerintah bertanggungjawab untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat agar dapat menghuni rumah yang layak dan sehat. Untuk itu, pemerintah perlu menyiapkan program-program pembangunan perumahan yang khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan rumah yang layak huni. Dari banyaknya program pemerintah tentang rumah bagi MBR ada program yang dikeluarkan pada akhir tahun 2015 yaitu program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya), *berdasarkan peraturan kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor 13/PRT/M/2016* tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya merupakan program untuk meningkatkan prakarsa Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam membangun/peningkatan kualitas rumah beserta Prasarana, Sarana, Utilitas Umum (PSU) sehingga menjadikan perumahan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta berkelanjutan. (Mailasari 2016)

Berdasarkan pertimbangan tersebut dan berlandaskan kepada *UU No. 1 Tahun 2011* maka telah dikeluarkan Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman Tahun 2011, untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Pembangunan Perumahan Rakyat tahun 2010-2014, mewujudkan Visi Pembangunan Perumahan

Rakyat secara bertahap dan sistematis, serta sejalan dengan Misi Kementerian Negara Perumahan Rakyat maka Kebijakan Pembangunan Perumahan Rakyat tahun 2010-2014, arah kebijakan dan program, diantaranya diarahkan pada :

1. Mengembangkan pembangunan perumahan dan permukiman yang bertumpu pada keswadayaan masyarakat;
2. Meningkatkan fasilitasi dan upaya pemberdayaan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan rumah yang layak;
3. Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam pembangunan perumahan;
4. Meningkatkan kapasitas SDM dan pelaku pembangunan Perumahan dan Permukiman.

Salah satu program yang dilahirkan oleh Pemerintah tentang pemenuhan kebutuhan pokok adalah program revitalisasi rumah yang tidak layak huni melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program ini pada tahun 2014 melekat pada Kementerian Perumahan Rakyat. Berdasarkan angka kekurangan rumah (*backlog*) yang mencapai 13,5 juta, sebanyak 3,4 juta merupakan rumah tidak layak huni sementara kebutuhan rumah untuk keluarga baru di Indonesia mencapai 800 ribu unit rumah per tahun. Jadi program ini untuk membantu meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat kurang mampu di seluruh Indonesia. (Zulkarnain 2016)

Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Mamuju Tengah tergolong Kabupaten yang masih baru, Mamuju Tengah merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Mamuju yang disahkan dalam sidang paripurna DPR RI pada 14 Desember 2012 di Gedung DPR RI tentang rancangan UU Daerah

Otonomi Baru (DOB), maka dari itu taraf kemiskinan di Kabupaten Mamuju Tengah masih relatif tinggi. Pemerintah Daerah memiliki peran yang penting dalam pembangunan perumahan, sebab Pemerintah daerah adalah pihak yang mengetahui berapa jumlah keperluan hunian masyarakat. Meskipun pembangunan perumahan yang layak sudah diarahkan agar terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah, akan tetapi sasaran ini masih belum tercapai secara menyeluruh rumah yang tidak layak huni.

Salah satu permasalahan yang sering dihadapi adalah bantuan rumah melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tidak tepat sasaran dan tidak merata. Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait permasalahan tersebut dengan mengangkat judul “Implementasi Kebijakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Untuk Rumah Layak Huni Masyarakat Kurang Mampu Di Kabupaten Mamuju Tengah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang maka peneliti menetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Untuk Menciptakan Rumah Layak Huni Masyarakat Kurang Mampu Di Kabupaten Mamuju Tengah?
2. Faktor Apa yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Untuk Menciptakan

Rumah Layak Huni Masyarakat Kurang Mampu Di Kabupaten Mamuju Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan penelitian diatas maka tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Untuk Rumah Layak Huni Masyarakat Kurang Mampu Di Kabupaten Mamuju Tengah
2. Untuk mengetahui Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Untuk Rumah Layak Huni Masyarakat Kurang Mampu Di Kabupaten Mamuju Tengah

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi sebagai pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada instansi pemerintahan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya.
 - b. Memberikan pemecahan masalah bagi masyarakat miskin terhadap rumah yang tidak layak huni di Kabupaten Mamuju Tengah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk membandingkan penelitian penulis dengan penelitian-penelitian sebelumnya, maka penulis mengambil beberapa contoh yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Sehingga penulis dapat melihat kelebihan dan kekurangan dari penelitian terdahulu yang kemudian akan dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan sekarang. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang terkait yaitu :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis/Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Nuraida Mailasari/2016	Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2016 (Studi Kasus Kota Pekan Baru).	Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya sudah berjalan dengan baik apabila dilihat penerima program merupakan masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak mampu untuk membangun tempat tinggal yang layak. Namun dalam pelaksanaannya banyak ditemukan permasalahan seperti penolakan dari masyarakat, adanya program

			lain. Walaupun permasalahan dana tidak ada dikarenakan penerima program langsung mendapatkan dana dan langsung dijadikan bahan bangunan tetapi kekurangan dari stok dari stok bangunan yang menjadi penyedia menjadi kendala. Namun dilihat dari keseluruhan sudah berjalan dengan baik.
2	Ruhnuri Musfiroh/2015	Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Kecamatan Petir Kabupaten Serang	Belum optimal karena dalam pelaksanaannya kelompok swadaya masyarakat dan badan keswadayaan masyarakat tidak berfungsi dengan baik, pelaksanaannya tidak sepenuhnya sesuai dengan peraturan, tidak adanya petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, serta Standar Operasional Prosedur (SOP), program kerja yang jelas serta jadwal kegiatan pasti. Agar pelaksana program menjadi

			optimal maka harus ada petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, SOP, dan kerja yang jelas serta jadwal kegiatan yang pasti.
3	Bawenti, Juan Rico, Dkk./2019	Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Kurang Mampu Didesa Wasilei Kecamatan Wasilei Selatan Kabupaten Halmahera Timur.	Terdapat pelaksanaannya yang telah tercapai dan ada yang belum tercapai sepenuhnya. Adapun pelaksanaan yang telah tercapai yaitu pada indikator evesiensi dan ketepatan, sedangkan pada indikator efektivitas kecukupan, peralatan dan responsivitas hingga saat ini belum tercapai sepenuhnya.

Berdasarkan uraian di atas tentang penelitian terdahulu terdapat beberapa kesamaan diantara pembahasan mengenai implementasi pelaksanaan sebuah program, implementasi BPS dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Namun hingga saat ini belum ditemukan penelitian tentang Implementasi Program BPS khususnya di Kabupaten Mamuju Tengah. Oleh karena itu,

peneliti tertarik untuk mengangkat tema penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Untuk Menciptakan Rumah Layak Huni Masyarakat Kurang Mampu Di Kabupaten Mamuju Tengah. Hal ini dimaksudkan agar masalah dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Program BSPS dapat teratasi guna mendukung keberhasilan pelaksanaan ditahun selanjutnya dengan demikian program ini dapat tepat sasaran, mensejahterahkan masyarakat dan bermanfaat bagi masyarakat yang terkhusus bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah.

B. Konsep Teori

1. Konsep Implementasi Kebijakan

Salusu (2002) dalam (Mustari, 2011) dijelaskan bahwa konteks implementasi demikian baru akan terlihat pengaruhnya setelah kebijakan tersebut dilaksanakan. Hal itulah yang menunjukkan bahwa proses pelaksanaan kebijakan merupakan salah satu tahapan penting dan momentum dalam proses perumusan/pembuatan kebijakan selanjutnya, sebab berhasil atau tidaknya suatu kebijakan dalam mencapai tujuannya ditentukan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, rumusan kebijakan yang telah dibuat tidak akan mempunyai arti apa-apa atau hanya akan merupakan rangkaian kata-kata indah dan baku yang tersimpan rapi dalam sebuah dokumen kalau tidak diimplementasikan. Berkaitan dengan hal itu, dapat dikatakan bahwa salah satu tolak ukur keberhasilan suatu strategi atau kebijakan terletak pada proses implementasinya.

Melihat pentingnya fase ini, maka untuk mencermati proses implementasi dari kebijakan tersebut, terlebih dahulu harus kita pahami beberapa konsep dari

implementasi itu sendiri. Masih Salusu (2002) dalam (Mustari, 2011) implementasi adalah seperangkat kegiatan yang dilakukan menyusul satu keputusan. Suatu keputusan selalu dimaksudkan untuk mencapai sasaran. Guna merealisasikan pencapaian sasaran tersebut, diperlukan serangkaian aktivitas. Jadi dapat dikatakan bahwa implementasi adalah operasionalisasi dari berbagai aktivitas guna mencapai sasaran tertentu.

Higgins merumuskan implementasi sebagai rangkuman dari berbagai kegiatan yang di dalamnya sumberdaya manusia menggunakan sumber daya lain untuk mencapai sasaran dan strategi. Sehingga kegiatan implementasi ini, menyentuh semua jajaran manajemen mulai dari manajemen puncak sampai pada karyawan lini paling bawah. Pemahaman lebih lanjut tentang konsep, implementasi dapat pula dilihat dari apa yang dikemukakan oleh Lineberry dalam (Mustari, 2011) dengan mengutip pendapat Van Meter dan Van Horn (1975) yang memberikan pernyataan bahwa, implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu-individu, dan kelompok-kelompok pemerintah dan swasta, yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang menjadi prioritas dalam keputusan kebijakan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa implementasi meliputi semua tindakan yang berlangsung antara pernyataan kebijakan dan dampak aktualnya.

Pada bagian lain, mengenai pelaksanaan kebijakan, Hoogerwerf (1983 ; 17) dalam (Mustari, 2011) mengemukakan sebagai berikut : “Bahwa pelaksanaan kebijakan itu hampir selalu harus disesuaikan lagi. Hal itu disebabkan karena tujuan dirumuskan terlalu umum, sarana tidak dapat diperoleh pada waktunya dan faktor waktu dipilih terlalu optimis, semua ini berdasarkan gambaran situasi yang

kurang tepat. Dengan perkataan lain pelaksanaan kebijakan didalam praktek sering menjadi suatu proses yang berbelit-belit, yang menjurus kepada permulaan baru dari pada seluruh proses kebijakan atau menjadi buyar sama sekali". Keberhasilan atau kegagalan suatu implementasi kebijakan dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan dan mengoperasionalkan program-program peningkatan kualitas pendidik secara ideal yang telah dirancang sebelumnya.

Menurut Donald Van Metter dan Carl Van Horn dalam (Tama 2017) mengembangkan model implementasi kebijakan klasik yang mengasumsi bahwa implementasi kebijakan sejalan dengan proses kebijakan. Ada enam variable yang menentukan keberhasilan kebijakan antara lain :

a. Standar Dan Tujuan Kebijakan

Van Metter dan Van Horn mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

b. Sumber Daya Kebijakan

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

c. Karakteristik Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya.

d. Aktivitas Pengamatan Dan Komunikasi Interorganisasional

Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut Van Metter dan Van Horn apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa yang menjadi standar dan tujuan harus konsisten dengan seragam (*consistency uniformity*) dari dan berbagai sumber informasi.

e. Disposisi Atau Sikap Pelaksana

Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn sikap atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah berhasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan atau persoalan yang mereka rasakan.

f. Kondisi Ekonomi Sosial Dan Politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mengundang keberhasilan kebijakan publik. Dalam kondisi lingkungan masyarakat sangat sering ditemukan perselisihan antara ras di lingkungan itu sendiri, hubungan yang

tidak harmonis antara pemerintah setempat dan masyarakat itu sendiri, mata pencaharian yang tidak menjamin kebutuhan sandang dan pangan sehingga sangat sulit untuk membantu swadaya ekonomi kebutuhan rumah yang akan dibangun, masalah yang begitu sangat kompleks. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif sangat mempengaruhi berjalannya proses bejalannya program.

C. Gambaran Umum Program Bantuan Stimulan Perubahan Swadaya (BSPS)

1. Program Bantuan Stimulan Perubahan Swadaya (BSPS)

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dalam (Tama 2017) adalah fasilitas pemerintah berupa bantuan stimulan untuk pembangunan/peningkatan kualitas rumah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapatkan dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni. Pembangunan rumah baru (PB) atau Perbaikan Total (PT) adalah kegiatan pembuatan bangunan rumah layak huni diatas tanah matang. Peningkatan Kualitas (PK) adalah kegiatan memperbaiki komponen rumah untuk meningkatkan/memenuhi syarat rumah layak huni.

Perumahan swadaya adalah rumah-rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri atau berkelompok yang mengikuti perbaikan, pemugaran/peluasan atau pembangunan rumah baru beserta

lingkungan. Prasarana, sarana dan Utilitas umum (PSU) adalah kelengkapan dasar dan fasilitas yang dibutuhkan agar rumah dan lingkungan dapat berfungsi secara sehat dan aman. Pemberian stimulan untuk perumahan swadaya dimaksudkan untuk mendorong Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atau Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) agar dapat memfasilitasi perbaikan/pembangunan rumah atau perumahan melalui pembiayaan yang mudah diakses MBR serta mendorong pemerintah daerah untuk memfasilitasi penyelenggaraan pembangunan perumahan swadaya. Tujuan bantuan stimulan perumahan swadaya adalah untuk memberdayakan MBR agar mampu membangun atau meningkatkan kualitas rumah secara swadaya. Sasaran penerima pemberian bantuan stimulan untuk perumahan swadaya adalah MBR. Sasaran program pemberian stimulan perumahan swadaya adalah:

- a. Terselurnya stimulan perumahan swadaya melalui LKM/LKNB di Kabupaten/Kota.
- b. Terselurnya stimulan perumahan swadaya kepada MBR yang memenuhi syarat untuk menerima pembiayaan perumahan swadaya dengan jumlah maksimal yang ditetapkan berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, Satuan Kerja.
- c. Pengembangan kapasitas Sumber Daya Perumahan pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- d. Terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan dalam penyelenggaraan perumahan swadaya di Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. BSPS yang bertujuan untuk mendukung rumah tangga miskin dan berpenghasilan rendah agar memiliki rumah

yang aman dan terjangkau lewat proses perbaikan perbaikan tertentu. Kementerian PUPR telah melaksanakan kegiatan ini sejak Tahun 2006 dan berhasil mencapai kesuksesan yang telah teruji dalam hal menjangkau bantuan bagi rumah tangga di pedesaan. Komponen ini akan mendukung penguatan dan ekspansi program BSPS yang bertujuan untuk mendukung 450.000 unit rumah yang akan menjangkau 1,8 juta penerima manfaat.

2. Kriteria dan Persyaratan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

Kriteria dan persyaratan dibagi menjadi tiga yaitu kriteria Kabupaten atau Kota, yang akan mendapatkan alokasi BPS harus memenuhi kriteria umum dan atau kriteria khusus. Kriteria khususnya yaitu kabupaten atau Kota tersebut telah memiliki program khusus seperti program pembangunan percepatan nasional dan pelaksanaan direktif Presiden. Kriteria umum Kabupaten atau Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Permen Kementerian PUPR Nomor 6 Tahun 2013 meliputi:

a. Kriteria Umum

- 1) Tingkat kemiskinan di atas rata-rata nasional;
- 2) Jumlah rumah tidak layak huni di atas rata-rata nasional;
- 3) Jumlah kekurangan rumah (backlog) di atas rata-rata nasional;
- 4) Daerah tertinggal dan
- 5) Daerah perbatasan Negara

b. Kriteria Khusus

- 1) Program khusus
 - a) Pelaksanaan direktif Presiden
 - b) Termasuk program percepatan pembangunan nasional

- c) Pelaksanaan kesepakatan
- 2) Terdapat perumahan dan permukiman kumuh
- 3) Memiliki Komitmen dalam pembangunan perumahan (tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran(DPA) tahun berjalan)
 - a) Program Perumahan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
 - b) Memiliki dana operasional

Kemudian syarat selanjutnya yang harus dipenuhi calon penerima bantuan sebagai penerima BSPS adalah harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) WNI
- 2) MBR dengan penghasilan dibawah Upah Minimum Provinsi rata-rata nasional atau masyarakat miskin sesuai dengan data dari Kementerian Sosial
- 3) Sudah berkeluarga
- 4) Memiliki atau menguasai tanah
- 5) Belum memiliki rumah atau memiliki rumah dan menghuni rumah tidak layak huni
- 6) Belum pernah menerima bantuan perumahan dari pemerintah
- 7) Didahulukan yang memiliki rencana pembangunan/peningkatan kualitas rumah, dibuktikan dengan:
 - a) Memiliki tabungan bahan bangunan
 - b) Telah memulai pembangunan rumah sebelum memperoleh bantuan
 - c) Memiliki aset lain yang dapat dijadikan dana tambahan BSPS
 - d) Memiliki tabungan uang yang dijadikan dana tambahan BSPS

- 8) Bersungguh-sungguh mengikuti Program BSPS
- 9) Dapat bekerja secara berkelompok

Setelah syarat sebagai penerima bantuan terpenuhi maka syarat yang harus dipenuhi selanjutnya akan dilihat dari kriteria obyek bantuan atau rumahnya sebagai berikut:

- 1) Rumah tidak layak huni yang berada di atas tanah:
 - a) Dikuasai secara fisik dan jelas batas-batasnya
 - b) Bukan merupakan tanah warisan yang belum dibagi
 - c) Tidak dalam status sengketa, dan
 - d) Penggunaannya sesuai dengan rencana tata ruang
- 2) Bangunan yang belum selesai dari yang sudah diupayakan oleh masyarakat sampai paling tinggi struktur tengah dan luas lantai bangunan paling tinggi 45 m²
- 3) Terkena kegiatan konsolidasi tanah atau relokasi dalam rangka peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman, dan/atau
- 4) Terkena bencana alam, kerusuhan sosial dan/atau kebakaran

Kriteria Rumah Tidak Layak Huni

- 1) Bahan lantai berupa tanah atau kayu kelas IV
- 2) Bahan dinding berupa bilik bambu/kayu/rotan atau kayu kelas IV, tidak/kurang mempunyai ventilasi dan pencahayaan
- 3) Bahan atap berupa daun atau genteng plentong yang sudah rapuh
- 4) Rusak berat

- 5) Rusak sedang dan luas bangunan tidak mencukupi standar minimal luas per anggota keluarga yaitu 9 m².

3. Standar Rumah Layak Huni

Rumah Layak Huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kesehatan penghuninya serta kecukupan minimum luas bangunan. Berdasarkan Habitat for Humanity Indonesia, terdapat 3 poin penting yang harus kita ketahui dan terapkan sebagai syarat sebuah rumah bisa dikatakan sebagai rumah layak huni. (Priadi 2018)

a. Memenuhi Persyaratan Keselamatan Bangunan

Poin pertama yang harus kita ketahui sebagai salah satu syarat rumah layak huni adalah keselamatan bangunan. Hal ini bisa kita capai dengan menerapkan standar mengenai struktur bangunan yang terdiri dari struktur bawah bangunan atau pondasi, struktur tengah bangunan atau ring balk, serta struktur atas bangunan atau atap.

Keselamatan bangunan dapat tercapai jika kita menerapkan standar kualitas dan kompetensi bangunan yang tertuang dalam sertifikasi dan standarisasi. Dengan penerapan standar tersebut, peluang terjadinya kegagalan bangunan bisa terminimalisir.

b. Menjamin Kesehatan Bagi Para Penghuninya

Selain harus memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, poin penting kedua yang harus kita penuhi untuk mewujudkan rumah layak huni yaitu bangunan harus menjamin kesehatan para penghuninya. Hal ini dapat kita capai dengan menerapkan standar pencahayaan, penghawaan dan fasilitas sanitasi bangunan.

c. Memenuhi Kecukupan Luas Minimum Poin

Memenuhi Kecukupan Luas Minimum Poin penting terakhir yang harus kita terapkan untuk membangun sebuah rumah layak huni yaitu kecukupan luas minimum bangunan. Sebuah rumah yang memiliki fungsi utama sebagai hunian, selain harus memenuhi syarat keamanan gedung dan dapat menjamin kesehatan para penghuninya, juga harus memenuhi kecukupan luas minimum ruangan. Rumah terdiri dari ruang tidur atau ruang serbaguna serta dilengkapi dengan fasilitas sanitasi. BSPS memiliki tiga kriteria bantuan obyek yakni peningkatan kualitas (PK).

Pembangunan baru (PB), dan pembangunan PSU. Untuk PK, RTLH menjadi sasaran program BSPS dan yang bisa mendapatkan bantuan ini adalah RTLH dengan kondisi tak memenuhi persyaratan seperti keselamatan bangunan, kecukupan minimal luas bangunan, dan kesehatan penghuni. Untuk PK, RTLH menjadi sasaran program BSPS dan yang bisa mendapatkan bantuan ini adalah RTLH dengan kondisi tak memenuhi persyaratan seperti keselamatan bangunan, kecukupan minimal luas bangunan, dan atau kesehatan penghuni. Setidaknya ada sembilan kriteria ketidaklayakan sebuah rumah. Adapun kriteria-kriteria tersebut adalah luas lantai per kapitanya kurang dari 7,2 meter persegi, dan jenis atap rumah terbuat dari daun atau lainnya. Kemudian jenis dinding rumah terbuat dari bambu, lantainya tanah, tak memiliki akses ke sanitasi layak, sumber penerangan bukan listrik, dan tak ada akses ke air minum layak.

D. Kerangka Pikir

Kerangka befikir merupakan alur pemikiran peneliti dalam melakukan penelitian sebagai berikut :


Peneliti ingin meneliti Implementasi Kebijakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Untuk Menciptakan Rumah Layak Masyarakat Kurang Mampu Di Kabupaten Mamuju Tengah dengan harapan ingin lebih memahami dan mengetahui realita yang terjadi pada program tersebut guna mempermudah peneliti menganalisis apa yang sebenarnya terjadi pada program ini oleh sebab itu peneliti menggunakan model Model Implementasi Kebijakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

1. Mengembangkan pembangunan perumahan dan permukiman yang bertumpu pada keswadayaan masyarakat
2. Meningkatkan fasilitasi dan upaya pemberdayaan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan rumah yang layak
3. Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam pembangunan perumahan
4. Meningkatkan kapasitas SDM dan pelaku pembangunan Perumahan

Setelah memahami lebih dalam mengenai Implementasi Kebijakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Untuk Menciptakan Rumah Yang Layak Huni Masyarakat Kurang Mampu Di Kabupaten Mamuju Tengah, peneliti juga berharap hasil dari penelitian ini dapat memberi kontribusi positif terhadap implementasi kebijakan program ini kedepannya, yakni sebagai acuan dan koreksi terhadap implementasi yang ada sebelumnya, dengan demikian implementasi program ini berjalan dengan baik sehingga masyarakat berpenghasilan rendah yang ada di kabupaten mamuju tengah dapat menempati rumah yang layak, aman, nyaman, dan sehat.

Guna memahami alur berfikir peneliti dalam melakukan penelitian, berikut adalah skema sederhana kerangka berfikir peneliti:

Kerangka Pikir



E. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini tentang Implementasi Kebijakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Untuk menciptakan Rumah Layak Huni Masyarakat Kurang Mampu Di Kabupaten Mamuju Tengah dengan menggunakan indikator Implementasi Kebijakan yaitu : Standar dan tujuan kebijakan, Sumber daya kebijakan, Karakteristik Pelaksana, Aktifitas Pengamatan dan komunikasi

interorganisasional, Disposisi atau sikap pelaksana, Kondisi ekonomi Sosial dan politik .

F. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah diuraikan, penulis kemudian akan mendeskripsikan Model Implementasi Kebijakan sebagai berikut:

1. Standar Dan Tujuan Kebijakan

Untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut. Untuk menganalisa standar dan tujuan kebijakan suatu program.

2. Sumber Daya Kebijakan

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

3. Kondisi Ekonomi Sosial Dan Politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mengundang keberhasilan kebijakan publik. Dalam kondisi lingkungan masyarakat sangat sering ditemukan perselisihan antara ras di lingkungan itu sendiri, hubungan yang

tidak harmonis antara pemerintah setempat dan masyarakat itu sendiri, mata pencaharian yang tidak menjamin kebutuhan sandang dan pangan sehingga sangat sulit untuk membantu swadaya ekonomi kebutuhan rumah yang akan dibangun, masalah yang begitu sangat kompleks. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif sangat mempengaruhi berjalannya proses bejalannya program.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Guna memperoleh data sebagai bahan dalam penulisan proposal penelitian ini sekaligus menjawab permasalahan yang telah dikemukakan. Lokasi penelitian ini di Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman Kabupaten Mamuju Tengah sebagai pelaksana Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), penelitian ini dilakukan di Kecamatan Karossa sebagai salah satu lokasi/daerah penerima Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian mengenai Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Untuk Rumah Yang Layak Huni Masyarakat Kurang Mampu Dilaksanakan selama 2 bulan.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah kualitatif. Dalam (Raco 2010) penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan. Secara (*holistic*) dan dengan cara deskripsi dalam bentuk narasi, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti yaitu masalah yang bersifat sosial dan dinamis, oleh karena itu peneliti memilih menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data hasil penelitian tersebut.

Penelitian kualitatif ini dapat digunakan untuk memahami intraksi sosial, misalnya wawancara mendalam sehingga akan ditemukan pola-pola yang jelas.

2. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah fenomenologi merupakan penelitian yang mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta situasi-situasi, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomenal, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan.

Oleh karena itu, analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dan kemudian dapat dikonstruksikan menjadi sebuah hipotesis (dugaan sementara) atau teori. Dengan demikian, dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan untuk membangun hipotesis dan teori. Berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan, peneliti mencoba untuk menggambarkan Implementasi Kebijakan Program Bantuan Stimulan (BSPS) Untuk Menciptakan Rumah Layak Huni Masyarakat Kurang Mampu Di Kabupaten Mamuju Tengah agar masyarakat dapat merasakan rumah layak huni yang aman dan sejahtera.

C. Informan Penelitian

Penelitian Kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya. Dalam hal ini, informan yang diperoleh sebagai seseorang yang benar-benar mengetahui persoalan atau permasalahan penelitian sehingga memperoleh informasi yang terakurat, terpercaya, baik berupa pernyataan, keterangan, atau data-data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan tersebut. Teknik memperoleh informan penelitian menggunakan

teknik *Purposive Sampling*, yaitu teknik dimana peneliti memilih informan yang mengetahui permasalahan yang akan diteliti

Tabel 3.1.
Informan penelitian

No	Nama	Inisial	Jabatan	Jumlah
1	Paisal Anwar, S.S., M.A.P	PA	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1
2	R. Wiwin Atmaja, ST., MT	WA	Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan	1
3	Maljum AR	MA	Kepala Desa Salubiro	1
4	Wardiansyah	WD	Kordinator Fasilitas atau Pendamping	1
5	Herlianti	HR	Ketua Kelompok penerima bantuan BSPS	1
6	Aslia	AS	Masyarakat yang menerima bantuan BSPS	1
7	Haskur	HS	Masyarakat yang menerima bantuan BSPS	1
8	Sadaruddin	SD	Masyarakat yang menerima bantuan BSPS	1
9	Syahrir	SY	Masyarakat yang menerima bantuan BSPS	1
Jumlah				9 Orang

Dari informan diatas, diharapkan nantinya akan mendapatkan informasi lebih banyak mengenai Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) khususnya di Kabupaten Mamuju Tengah. Melalui informan peneliti mendapat informasi lebih rinci mengenai Impelementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Untuk Menciptakan Rumah Layak Huni Masyarakat Kurang Mampu Di Kabupaten Mamuju Tengah.

D. Sumber Data

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan baik melalui obsevasi maupun wawancara dengan pihak informan. Metode

pengambilan data primer dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap informan yang berkaitan dengan Program BSPS di Kabupaten Mamuju Tengah, salah satunya adalah Kepala Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman atau instansi terkait.

2. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu berupa dokumen atau literatur-literatur dari Badan Pusat Statistik (BPS), internet, artikel, jurnal, dan lain sebagainya yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Pengumpulan data sekunder yang dilakukan dengan mengambil dan menggunakan sebagian atau seluruhnya dari ssekumpulan data yang telah dicatat dan dilaporkan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan tiga cara antara lain :

1. Metode observasi yaitu metode dengan pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan terhadap objek obeservasi dengan langsung merasakan serta berada dalam aktivitas kehidupan objek pengamatan. Teknik pengumpulan data dengan pengamatan secara langsung objek penelitian dengan mencatat gejala gejala yang ditemukan di lapangan untuk mempelajari data-data yang diperlukan sebagai acuan yang berkenaan dengan topik penelitian.
2. Metode wawancara, yaitu dengan wawancara mendalam dan wawancara bertahap. Dikutip dalam (Priadi 2018) bahwa wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, dimana pewawancara dan

informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Sedangkan wawancara bertahap ini adalah dilakukan secara bertahap dan pewawancara tidak harus terlibat dalam kehidupan sosial informan

3. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumen, catatan, surat-surat, laporan, serta sumber-sumber yang ada di lokasi tempat penelitian yang relevan dengan objek penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Proses pencarian dan penyusunan data yang sistematis melalui transkrip wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi yang secara akumulasi menambah pemahaman peneliti terhadap yang ditemukan. Dalam (Priadi 2018) terdapat beberapa langkah dalam melakukan analisis data sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan merangkum dan memfokuskan hal-hal yang penting tentang penelitian dengan mencari tema dan pola hingga memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian Data

Penyajian data bermakna sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan penarikan tindakan. Penyajian data ini dilakukan dalam bentuk uraian atau teks yang bersifat naratif, bagan dan dalam bentuk tabel.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan suatu tahap lanjutan dimana pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari temuan data. Artinya, interpretasi peneliti atas temuan dari suatu wawancara atau sebuah dokumen. Setelah kesimpulan diambil, peneliti kemudian mengecek ulang proses reduksi

dan penyajian data untuk memastikan tidak ada kesalahan yang dilakukan. Jadi, teknik analisis data kualitatif yaitu dengan melakukan reduksi data dan menyajikan data dengan analisa terhadap masalah yang ditemukan dilapangan, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang objek yang diteliti kemudian menarik kesimpulan.

G. Keabsahan Data

Agar data yang diperoleh dijamin keabsahannya sehingga dapat di pertanggungjawabkan hasil penelitiannya, maka perlu melakukan triangulasi dikutip dalam (Priadi 2018) Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding untuk data itu. Ada empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori :

1. Triangulasi Sumber

Mempergunakan berbagai sumber data/informasi. Dalam teknik triangulasi ini adalah mengelompokkan para pemangku kepentingan program dan mempergunakannya sebagai sumber data/informasi. Evaluator harus mempergunakan sebanyak mungkin kelompok-kelompok dan para anggota kelompok pemangku kepentingan dalam evaluasi.

2. Triangulasi Teknik

Dalam teknik triangulasi ini dipergunakan sejumlah evaluator atau tim evaluator dalam satu proyek evaluasi. Para evaluator mempergunakan metode kualitatif yang sama – misalnya wawancara, observasi, studi kasus, kelompok fokus atau informan kunci. Temuan dari setiap evaluator dibandingkan. Jika temuan dari berbagai evaluator menghasilkan kesimpulan yang sama, maka

validitas temuan dapat diterapkan. Jika temuan para evaluator berbeda satu sama lain maka diperlukan studi lebih lanjut untuk menentukan perbedaan tersebut.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi dengan waktu yaitu untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat narasumber masih segar, dan pada sore hari saat narasumber sudah merasa jenuh dan dipenuhi oleh banyak masalah. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang hingga ditemukan kepastian datanya.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Dalam bagian bab ini menyajikan tentang gambaran umum lokasi penelitian dan bagaimana Implementasi Kebijakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Untuk Menciptakan Rumah Layak Huni Masyarakat Kurang Mampu Di Kabupaten Mamuju Tengah.

Gambaran umum lokasi penelitian meliputi gambaran umum wilayah Kabupaten Mamuju Tengah dan gambaran umum objek penelitian yaitu Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Mamuju Tengah dan Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju tengah. Gambaran umum Kabupaten Mamuju Tengah mencakup kondisi fisik dan wilayah kependudukan Kabupaten Mamuju Tengah. Gambaran umum Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Mamuju Tengah terdiri dari kedudukan, tugas dan fungsi dan kepegawaian dari dinas dan kecamatan tersebut

1. Gambaran Umum Kabupaten Mamuju Tengah



Kabupaten Mamuju tengah adalah wilayah yang terletak di Sulawesi Barat Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013, luas wilayah Kabupaten Mamuju Tengah adalah 3.100,87 km² , secara administrasi pemerintahan, terdiri atas 5 Kecamatan, 54 Desa, dan 2 (UPT) Unit Pemukiman Transmigrasi. Ibukota kabupaten terletak di wilayah Benteng Kayu Mangiwang Kecamatan Tobadak. Berdasarkan orbitasi, kecamatan yang letaknya terjauh dari ibukota kabupaten adalah ibukota Kecamatan Karossa yaitu sejauh 56 Km, dan ibukota kecamatan yang terdekat dari ibukota kabupaten adalah Kecamatan Topoyo dan Kecamatan Budong-Budong yang berbatasan langsung dengan Ibukota Kabupaten Mamuju Tengah, Berikut jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan kecamatan.

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Kecamatan
Kabupaten Mamuju Tengah

No	Kecamatan	lelaki	Perempuan	Jumlah
1	Tobadak	15.209	13.866	29.075
2	Pangale	7.116	6.688	13.804
3	Budong-Budong	15.610	14.712	30.322
4	Topoyo	18.421	17.287	35.708
5	Karossa	18.210	16.827	35.037
Jumlah		74.566	69.380	143.946

Sumber : Profil Daerah Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun 2018

Kabupaten Mamuju Tengah secara geografis terletak pada bagian barat pulau Sulawesi dan berposisi pada bentangan Selat Makassar, yakni 10 43' 42,90'' – 20 18' 30,08'' Lintang Selatan, 119007'41,60'' – 1190 52'12,97'' Bujur Timur,

Jakarta ($000^{\circ} 0''$, Jakarta= $160048^{\circ} 28''$ Bujur Timur Green Witch). Dengan batas wilayah :

Tabel 4.2
Batas Wilayah Kabupaten Mamuju Tengah

Wilayah	Perbatasan
Utara	Sungai Benggaulu Desa Benggaulu Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu;
Timur	Desa Batu Bicara Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
Selatan	Sungai Karama dan Desa Tarailu Kecamatan Sampaga, Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju
Barat	Selat Makassar

Sumber : Profil Daerah Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun 2018

2. Gambaran Khusus Lokasi Penelitian



Secara Khusus penelitian ini berada di Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah tepatnya di Desa Salubiro, alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena Desa Salubiro merupakan salah satu desa yang menerima Program

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Secara geografi Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah berbatasan dengan :

Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Mamuju Utara

Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Topoyo

Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar

Luas wilayah kecamatan karossa tercatat 1.175,38 km² yang meliputi 13 desa yaitu : Salubiro, Kambunong, Tasokko, Lara, Karossa, Lembah Hopo, UPT Lara III, Benggaulu, UPT Mora IV, Kayu calla, Kadaila, Sukamaju, Sanjango.

a) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, dan pertanahan berdasarkan asas otonomi dan pembantuan. Dalam Peraturan Bupati No 33 Tahun 2016, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, dan pertanahan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, dan pertanahan baik teknis maupun administrasi;

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, dan pertanahan;
 - d. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dalam lingkup dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman
 - e. Pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan satuan organisasi lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan permukiman ;
 - f. Pengkoordinasian penyelenggaraan pembangunan dibidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, pertanahandengan instansi terkait;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya
3. Kepala Dinas
- Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin dinas dalam menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dibidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi:
- a. Perumusan program kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan
 - b. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis Bidang Perumahan, Bidang Kawasan Permukiman, dan Bidang Pertanahan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku untuk dilaksanakan oleh Sekretariat, Bidang, Subbagiandan seksi

- c. Pendistribusikan tugas kepada bawahan berkaitan dengan bidang tugas dinas dengan memberi petunjuk dan membimbing agar tugas dilaksanakan sesuai ketentuan secara efektif dan efisien
- d. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan dalam mendukung pengembangan dan pembangunan daerah
- e. Pengkoordinasian tugas pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan daerah di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, dan pertanahan; dan
- f. Pelayanan penunjang pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait masalah perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan.

4. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok mengkoordinir penyelenggaraan tugas serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja kesekretariatan
- b. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan
- c. Penyelenggaraan urusan penyusunan program dan informasi, keuangan dan asset, serta kepegawaian dan umum
- d. Penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja sekretariat dan

- e. Pengaturan dan pengelolaan serta pengembangan Sistem Informasi perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan tingkat Kabupaten/Kota.

Bidang sekretariat meliputi dua sub bagian sebagai berikut:

- 1) Sub Bagian Perencanaan dan Informasi Publik
- 2) Sub Bagian Tata Usaha Sub Bagian Perencanaan dan Informasi Publik Sub Bagian Perencanaan dan Informasi Publik mempunyai tugas menyusun perencanaan program dan informasi, melakukan evaluasi dan menyusun laporan kegiatan dinas berdasarkan pedoman yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokok yang dimaksud, Sub Bagian Perencanaan dan Informasi Publik mempunyai fungsi:

- a) Perencanaan kegiatan tahunan dan rencana anggaran kegiatan dilingkup sub bagian penyusunan program dan informasi yang meliputi urusan perencanaan program kerja, evaluasi, serta pelaporan program.
- b) Pembagian pelaksanaan tugas kepada bawahan yang meliputi urusan perencanaan program kerja, evaluasi serta pelaporan program dilingkup sub bagian penyusunan program dan informasi.
- c) Pemberian bimbingan dan arahan kepada bawahan dilingkup sub bagian penyusunan program dan informasi sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku.

- d) Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja tahunan meliputi urusan perencanaan program kerja, evaluasi, serta pelaporan program dilingkup dinas.
 - e) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tugas sub bagian penyusunan program dan informasi.
 - f) Penyelenggaraan pelaporan hasil pelaksanaan tugas sub bagian penyusunan program dan informasi kepada pimpinan; dan.
 - g) Penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier.
- 3) Sub Bagian Tata Usaha Sub Bagian usaha tata mempunyai tugas melakukan pengelolaan anggaran, urusan kepegawaian, surat menyurat, kearsipan, urusan rumah tangga dan pengelolaan perlengkapan dinas serta pengelolaan administrasi aset Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berdasarkan peraturan yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas.

Untuk melaksanakan tugas pokok yang dimaksud, subbagian kepegawaian dan keuangan mempunyai fungsi

- a) Penyusunan rencana kegiatan tahunan dan rencana anggaran kegiatan yang meliputi urusan anggaran dinas, kepegawaian, keprotokoleran, pembukuan dan verifikasi, perbendaharaan, urusan persuratan, pengarsipan, pengelolaan dan pemeliharaan perlengkapan dinas dan administrasi aset Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan pemukiman.

- b) Pengkoordinasian pelaksanaan rencana kegiatan dengan sub bagian/seksi lain sesuai prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- c) Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di sub bagian keuangan, kepegawaian dan umum.
- d) Penyelenggaraan laporan hasil pelaksanaan tugas sub bagian tata usaha kepada pimpinan; dan
- e) Penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier.

5. Bidang Perumahan

Bidang perumahan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui sekretaris. Kepala bidang perumahan mempunyai tugas menyelenggarakan pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi di bidang perumahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokok yang dimaksud, Bidang Perumahan memiliki fungsi :

- a. Perencanaan kebijakan dibidang perumahan.
- b. Perencanaan operasional rencana kerja di lingkup bidang perumahan.
- c. Pemberian bantuan teknis yang berkaitan dengan pembangunan perumahan yang dilakukan oleh pihak swasta.
- d. Pemberian bantuan teknis terkait penerapan standar perumahan yang dikelola oleh swasta.

- e. Pengelolaan dan manajerial rumah umum, khusus, negara dan swadaya yang dibangun melalui APBN dan APBD.
- f. Pengelolaan dan manajerial PSU Bidang Perumahan yang dibangun melalui APBN dan APBD; dan
- g. Pembinaan penyuluhan tentang rumah sehat. Bidang Perumahan terdiri atas : Seksi Pendataan dan Perencanaan, Seksi Penyedia dan Pembiayaan, Seksi Pemantauan dan Evaluasi.
 - a) Seksi Pendataan dan Perencanaan

Seksi Pendataan dan Perencanaan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan program kegiatan pendataan dan perencanaan perumahan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pendataan dan Perencanaan mempunyai fungsi : Perencanaan kegiatan program tahunan dan rencana anggaran kegiatan dilingkup seksi, perencanaan kegiatan pendataan, pembiayaan, Penyediaan dan pengembangan system pembiayaan bidang perumahan, Perencanaan kegiatan pendataan dan perencanaan pengembangan perumahan berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai pedoman kerja: Perencanaan kegiatan pendataan, pemberdayaan, bantuan, dan pengembangan system pembiayaan bidang rumah umum; Perencanaan kegiatan pendataan, pemberdayaan, bantuan, dan pengembangan system pembiayaan bidang rumah khusus; Perencanaan kegiatan pendataan, pemberdayaan, bantuan, dan pengembangan system pembiayaan bidang rumah swadaya.

b) Seksi Penyediaan dan Pembiayaan

Kepala Seksi penyediaan dan pembiayaan mempunyai tugas Menyediakan rumah umum, khusus, rumah negara, rumah swadaya serta pembiayaan rumah umum, khusus, rumah negara, rumah swadaya, dan rumah komersil. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Seksi Penyediaan dan Pembiayaan mempunyai fungsi : Perencanaan kegiatan program tahunan dan rencana anggaran kegiatan dilingkup seksi, Perencanaan kegiatan terkait pelaksanaan, penyediaan dan pembiayaan yang meliputi rumah umum, rumah khusus, rumah negara, dan rumah komersil, Penyediaan dan pembiayaan bidang perumahan berdasarkan dengan standar operasional prosedur; dan Penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier.

c) Seksi Pemantauan dan Evaluasi

Seksi Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas pemantauan dan evaluasi pembiayaan rumah umum serta penyediaan rumah umum, khusus dan komersil. Untuk melaksanakan tugas pokok yang dimaksudkan, Seksi Pemantauan dan Evaluasi mempunyai fungsi: Perumusan rencana pemantauan dan evaluasi pembiayaan perumahan, Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi berkaitan pembiayaan, serta penyediaan rumah umum, rumah khusus, rumah negara, dan rumah komersil, Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi berkaitan dengan pemberdayaan, bantuan dan pembiayaan rumah swadaya.

6. Bidang Kawasan Pemukiman

Bidang Kawasan Pemukiman oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui sekretaris. Bidang Kawasan Pemukiman mempunyai tugas pokok pendataan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi terhadap kegiatan di kawasan permukiman.

Untuk melaksanakan tugas pokok yang dimaksud di atas, Bidang Kawasan Pemukiman mempunyai fungsi : Perencanaan kebijakan dibidang yang meliputi kawasan permukiman, Perencanaan operasional yang meliputi tugas pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman, Perencanaan pengembangan kawasan permukiman, Pengelolaan dan manajerial PSU kawasan permukiman, Penyusunan kebijakan bidang kawasan permukiman, Penyusunan kebijakan PSU bidang kawasan permukiman. Bidang Kawasan Permukiman terdiri dari atas :

a) Seksi Perencanaan

Seksi Perencanaan mempunyai tugas pokok melakukan perencanaan kawasan permukiman sesuai dengan dengan rencana tata ruang wilayah. Untuk melaksanakan tugas pokok yang dimaksud Seksi Perencanaan mempunyai fungsi: Perencanaan kegiatan tahunan dan rencana anggaran kegiatan dilingkup seksi perencanaan kawasan permukiman, Perencanaan peningkatan sumber daya perkotaan/perdesaan kawasan permukiman, Perencanaan mitigasi bencana kawasan permukiman, Perencanaan penyediaan atau peningkatan PSU kawasan permukiman, Perencanaan pengembangan kawasan permukiman.

b) Seksi Pelaksanaan

Kepala Seksi Pelaksanaan memiliki tugas pokok melakukan dan menyelenggarakan pelaksanaan arahan pengembangan kawasan permukiman. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Seksi Pelaksanaan mempunyai fungsi : Perencanaan kegiatan tahunan dan rencana anggaran kegiatan dilingkup seksi pelaksanaan pengembangan kawasan permukiman, Pelaksanaan pelaksanaan pengembangan kawasan permukiman yang telah ada: Pelaksanaan pembangunan kawasan permukiman baru; Pelaksanaan pembangunan kawasan permukiman kembali; Pelaksanaan pengembangan kawasan permukiman.

c) Seksi Evaluasi

Seksi Evaluasi mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan evaluasi bidang kawasan permukiman. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Evaluasi mempunyai fungsi : Perencanaan kegiatan tahunan dan rencana anggaran kegiatan dilingkup evaluasi kawasan permukiman, Penyiapan bahan Pelaksanaan evaluasi pengembangan kawasan permukiman, Pelaksanaan evaluasi terhadap pengelolaan kawasan permukiman, Pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan terkait kawasan permukiman, Pelaksanaan evaluasi pengembangan kawasan permukiman.

7. Bidang Pertanahan

Bidang Pertanahan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas melalui sekretaris. Kepala Bidang Pertanahan mempunyai tugas pokok dalam pelaksanaan dan penyelesaian

pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan sengketa tanah, ganti rugi tanah, tanah ulayat, izin lokasi dan penggunaan tanah.

Untuk melaksanakan tugas pokok ini, Bidang-Bidang Pertanahan mempunyai fungsi: Perencanaan kebijakan dibidang Pertanahan, Perencanaan operasional yang meliputi penyelesaian pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan sengketa tanah, ganti rugi tanah, tanah ulayat, izin lokasi dan penggunaan tanah, Pelaksanaan koordinasi dengan OPD dan instansi vertikal terkait permasalahan tanah, Penyelesaian pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan sengketa tanah, Pelaksanaan ganti rugi tanah dan tanah ulayat, Penetapan izin lokasi tanah Bidang Pertanahan terdiri atas: Seksi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dan Sengketa Tanah. Seksi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dan Sengketa Tanah mempunyai tugas pokok melakukan pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan penyelesaian tanah dalam lingkup kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Seksi ini mempunyai fungsi : Pelaksanaan inventarisasi aset pemerintah daerah terkait pengadaan tanah yang akan digunakan untuk kepentingan umum; Perencanaan kebutuhan tanah yang akan digunakan untuk kepentingan umum; Penyusunan kebutuhan tanah yang akan digunakan untuk kepentingan umum; Pensertifikatan tanah milik daerah yang akan digunakan untuk kepentingan umum: Pemetaan konflik pertanahan di setiap kecamatan, Penyusunan dan penyelesain konflik pertanahandan Penyelesaian sengketa tanah secara berjenjang.

Seksi Ganti Rugi Tanah dan Tanah Ulayat Seksi Ganti rugi tanah dan tanah ulayat mempunyai tugas pokok melakukan pelaksanaan penyelesaian ganti rugi tanah dan santunan untuk pembangunan pemerintah daerah serta penetapan tanah ulayat dalam kabupaten. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Ganti Rugi Tanah dan Tanah Ulayat mempunyai fungsi: Penerimaan, pemeriksaan dan memverifikasi dokumen pemilik, penggarap, pengguna dan pemanfaat lahan yang akan diganti rugi; Peninjauan lokasi tanah yang akan diganti rugi; Permintaan kelengkapan berkas atau dokumen yang akan diganti rugi, Pelaksanaan pembayaran ganti rugi tanah, Penetapan tanah ulayat yang ada dalam wilayah kabupaten.

Seksi Izin Lokasi Tanah dan Penggunaan Tanah mempunyai tugas pokok melakukan pelaksanaan pemberian izin lokasi tanah dan perencanaan penggunaan tanah hamparan dalam wilayah Kabupaten Mamuju Tengah. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Seksi Izin Lokasi Tanah dan Penggunaan Tanah mempunyai fungsi : Perencanaan dalam pemberian izin lokasi tanah dalam wilayah Kabupaten Mamuju Tengah, Pelaksanaan pemberian izin lokasi tanah dalam wilayah Kabupaten Mamuju Tengah, Perencanaan penggunaan tanah hamparan dalam wilayah Kabupaten Mamuju Tengah.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas melalui pembinaan Sekretaris dan Kepala Bidang.

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing yakni: Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya, Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya, Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan hasil lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya, Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja, Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab masing-masing dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, yang diharapkan mengadakan rapat-rapat berkala, Dalam memperlancar pelaksanaan tugas masing-masing pimpinan organisasi dan/atau pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan pembinaan, pengawasan melekat, pengendalian serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pejabat structural

dan/atau staf dilingkungan unit kerjanya sesuai dengan bidang tugasnya, Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melakukan pembinaan terhadap kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumberdaya pegawai pada bawahannya, Masing-masing pejabat struktural dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada pimpinan dan atau atasan langsungnya sesuai dengan hirarki jenjang jabatan.

9. Visi dan Misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Mamuju Tengah adalah sebagai berikut :

- a. Visi “Mewujudkan perumahan dan permukiman yang humanis serta pelayanan pertanahan yang transparan dan akuntabel” Untuk mencapai visi tersebut diatas maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman memiliki 5 (lima) poin yang harus dilaksanakan yaitu:
 - a) Melaksanakan penyusunan, perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan pembangunan, pengembangan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Mamuju Tengah;
 - b) Melaksanakan penataan dan pelayanan perizinan perumahan dan permukiman yang terintegrasi dengan sistem pelayanan dasar;
 - c) Melakukan peningkatan ketersediaan perumahan dan permukiman yang didukung kualitas prasarana dan sarana utilitas dengan konsep *mixed land use development*;
 - d) Menyediakan dan memfasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, korban bencana dan relokasi dampak program pemerintah daerah; dan

- e) Melaksanakan tertib perencanaan, penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.


Visi misi tersebut sangat sejalan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah 2016-2021 yang dinyatakan sebagai Gerbang-8. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Mamuju Tengah lebih fokus pada Misi Poin 1 yaitu “Percepatan peningkatan infrastruktur dasar meliputi perbaikan kualitas jalan dan jembatan, sarana dan prasarana air bersih, sumber energi listrik serta energi yang lain untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat”

- b. Misi Dengan memperhatikan visi yang telah ditetapkan serta memperhatikan kondisi obyektif yang berpengaruh baik internal maupun eksternal, maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Mamuju Tengah merumuskan misi 5 (lima) kunci yang harus dilaksanakan yaitu :
 - a) Mewujudkan perencanaan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Mamuju Tengah;
 - b) Mewujudkan penataan ruang perumahan dan permukiman yang terintegrasi dengan sistem transportasi;
 - c) Mewujudkan peningkatan ketersediaan perumahan dan permukiman yang didukung kualitas prasarana dan sarana utilitas dengan konsep *mixed land use development*;

- d) Mewujudkan mutu lingkungan hidup yang berkualitas (bebas polusi, banjir/genangan dan kekeringan) untuk peningkatan produktifitas kehidupan penghuni, baik sosial budaya dan ekonomi;
- e) Mewujudkan kondisi perumahan dan permukiman yang ekologis dengan memanfaatkan unsur alam secara maksimal (angin, matahari dan vegetasi) agar tercipta sosial masyarakat saat ini dan masa akan datang yang peduli dan merawat potensi ekologi lingkungan.

Gambar 4.3

Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman



B. Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Untuk Rumah Layak Huni Masyarakat Kurang Mampu Di Kabupaten Mamuju Tengah

Implementasi program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) untuk rumah layak huni masyarakat kurang mampu di kabupaten mamuju tengah

1. Standar Dan Tujuan Kebijakan

Untuk mengukur kinerja dari suatu implementasi kebijakan tentunya dengan menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

Untuk menganalisa standar dan tujuan kebijakan suatu program, berikut beberapa hasil wawancara dari beberapa informan di lapangan.

Sebagaimana dijelaskan oleh salah satu penerima bantuan stimulan Rumah Tidak Layak Huni, ibu Herlianti sebaagi berikut :

“Sebagai penerima bantuan Rumah Tidak Layak Huni, masyarakat yang menjadi objek atau sasaran dari bantuan yang dirancang pemerintah harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan, dimana sebagai masyarakat kita harus mampu berswadaya dan dengan melengkapi syarat berupa Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dari istri dan suami, akte hibah dari orang tua atau asal usul tanah dan SPORODIK (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah). (Wawancara dengan ibu HR, Minggu 29 November 2020).

Berdasar anggapan informan di atas, maka ditarik sebuah simpulan bahwasanya untuk menjadi anggota penerima dari Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) syarat utama yang harus dipenuhi oleh masyarakat adalah masyarakat yang mampu berswadaya, kemudian selain itu masyarakat juga harus

melengkapai berkas atau data berupa Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dari suami dan Istri, akte hibah sebagai bukti kepemilikan tanah, dan Sparadik.

Selanjutnya wawancara dengan Kepala Bidang sebagai berikut :

“Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya pada dasarnya telah berjalan sejak 2016 akan tetapi pada saat itu masih dibawah kepengurusan Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan jumlah bantuan sebesar Rp.12.500.000 juta untuk satu bantuan rumah, kemudian pada tahun 2017 telah dibawah kepengurusan Perumahan Rakyat dan Permukiman Rakyat (PRKP) dengan bantuan sebesar Rp 15.000.000 kemudian pada tahun 2020 bantuan yang diberikan untuk penerima Program BSPS, dana bantuan yang didapatkan bertambah menjadi Rp 17.500.000. Pada dasarnya Program BSPS memiliki tujuan untuk melahirkan rumah layak huni, program ini terbagi menjadi dua yaitu Pembangunan Baru dengan bantuan dana sebesar Rp.35.000.000, pembangunan baru dilakukan apabila dalam satu rumah terdiri dari 2 kepala rumah tangga atau lebih, kemudian selanjutnya Peningkatan Kualitas atau lebih dikenal dengan program bedah rumah dengan bantuan dana sebesar Rp. 17.500.000. (Wawancara dengan Bapak WA, Minggu 27 November 2020).

Tabel 4.4

Tabel Hasil Realisasi Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2016-2020

NO	PROGRAM	Kegiatan	Kecamatan	Desa	Jumlah	Tahun
1	BSPS	Peningkatan Kualitas	Topoyo	Kabubu	120	2016
2	BSPS	Peningkatan Kualitas	Topoyo	Tabolang	177	2016
3	BSPS	Peningkatan Kualitas	Budong-Budong	Babana	256	2017
4	BSPS	Peningkatan Kualitas	Budong-Budong	Lumu	110	2017
5	BSPS	Peningkatan Kualitas	Tobadak	Batuparigi	187	2018
6	BSPS	Peningkatan Kualitas	Tobadak	Tobadak	99	2018
7	BSPS	Peningkatan Kualitas	Tobadak	Sejati	54	2018
8	BSPS	Peningkatan Kualitas	Topoyo	Tumbu	52	2018
9	BSPS	Peningkatan	Budong-	Salu	64	2018

		Kualitas	Budong	Manurung		
10	BSPS	Peningkatan Kualitas	Pangale	Kombiling	44	2018
11	BSPS	Peningkatan Kualitas	Pangale	Lamba-Lamba	60	2018
12	BSPS	Peningkatan Kualitas	Budong-Budong	Lumu	35	2018
13	BSPS	Peningkatan Kualitas	Budong-Budong	Kire	70	2018
14	BSPS	Peningkatan Kualitas	Budong-Budong	Babana	84	2018
15	BSPS	Peningkatan Kualitas	Tobadak	Mahahe	70	2018
16	BSPS	Peningkatan Kualitas	Karossa	Salubiro	60	2018
17	BSPS	Peningkatan Kualitas	Karossa	Karossa	70	2018
18	BSPS	Peningkatan Kualitas	Pangale	Kombiling	50	2019
19	BSPS	Peningkatan Kualitas	Pangale	Salumanurung	50	2019
20	BSPS	Peningkatan Kualitas	Topoyo	Topoyo	100	2019
21	BSPS	Peningkatan Kualitas	Topoyo	Tangkau	50	2019
22	BSPS	Peningkatan Kualitas	Topoyo	Salupangkang	100	2019
23	BSPS	Peningkatan Kualitas	Tobadak	Bambadaru	100	2019
24	BSPS	Peningkatan Kualitas	Tobadak	Saluadak	50	2019
25	BSPS	Peningkatan Kualitas	Pangale	Pangale	50	2019
26	BSPS	Peningkatan Kualitas	Pangale	Lamba-Lamba	50	2019
27	BSPS	Peningkatan Kualitas	Budong-Budong	Polo Camba	50	2019
28	BSPS	Peningkatan Kualitas	Budong-Budong	Pasapa	25	2019
29	BSPS	Peningkatan Kualitas	Topoyo	Paraili	65	2019
30	BSPS	Peningkatan Kualitas	Topoyo	Tumbu	65	2019
31	BSPS	Peningkatan Kualitas	Topoyo	Budong-Budong	65	2019
32	BSPS	Peningkatan Kualitas	Karossa	Salobiro	50	2019
33	BSPS	Peningkatan Kualitas	Karossa	Kambunong	30	2019
34	BSPS	Peningkatan Kualitas	Tobadak	Tobadak	100	2020
35	BSPS	Peningkatan Kualitas	Tobadak	Mahahe	54	2020
36	BSPS	Peningkatan	Tobadak	Polongaan	50	2020

		Kualitas				
37	BSPS	Peningkatan Kualitas	Tobadak	Batuparigi	105	2020
38	BSPS	Peningkatan Kualitas	Tobadak	Sulobaja	50	2020
39	BSPS	Peningkatan Kualitas	Tobadak	Bambadaru	73	2020
40	BSPS	Peningkatan Kualitas	Tobadak	Saloadak	68	2020
41	BSPS	Peningkatan Kualitas	Budong-Budong	Salugatta	100	2020
					3.172	

Sejalan dengan anggapan informan di lapangan, hingga ditarik sebuah simpulan Program BSPS telah berjalan sejak tahun 2016 yang bekerja sama dengan Dinas PUPR dengan anggaran bantuan sebesar Rp.12.500.000 untuk setiap unit rumah, kemudian pada tahun 2017 program ini bekerjasama dengan Dinas PRKP dengan anggaran dana sebesar Rp.15.000.000, kemudian untuk tahun 2018, 2019 dan 2020 anggaran bantuan untuk satu unit rumah bertambah hingga menjadi Rp.17.500.000 dalam 1 unit rumah.

Selanjutnya dijelaskan oleh Kepala Dinas Paisal Anwar dalam wawancaranya yang mengatakan bahwa:

“Isu strategis mamuju tengah terkait urusan perumahan paling besar yaitu ada 2, Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan Backlog yaitu Kesenjangan kebutuhan rumah dan ketersediaan rumah, nah apa skenario untuk menangani itu 2 isu strategis adalah program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) terkhusus untuk program BSPS skenarionya ada 3 yaitu Peningkatan Kualitas (PK), Pembangunan Baru (PB), dan Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU), BSPS terdiri atas 3 yaitu Peningkatan Kualitas Rp.17.500.000, Pembangunan Baru Rp. 35.000.000, Prasarana dan Sarana Utilitas”. *(Hasil Wawancara dengan Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan permukiman, Bapak PA, Minggu 27 November 2020).*

Sejalan dengan wawancara informan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa standar dan tujuan kebijakan yang menerima batuan dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) seperti Rumah Tidak Layak Huni

(RTLH) dengan Backlog untuk tiga skenario yaitu Peningkatan Kualitas (PK) Rp.17.500.000, Pembangunan Baru (PB) Rp.35.000.000, dan Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU).

Sebagaimana dijelaskan salah satu informan selanjutnya dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“Standar bagi yang penerima bantuan dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) harus memenuhi kriteria atau aturan-aturan yang berlaku karena disurvei langsung oleh yang terkait dengan pemerintah desa, baru dilaporkan ke PRKP. Syarat-syarat untuk mendapatkan program tersebut yaitu harus berpenduduk di sini seperti KTP, KK, betul-betul ada kriteria tersendiri. Proses yang dilakukan sebelum masyarakat mendapatkan program bantuan tersebut disurvei ada sekitar lima bulanan, target yang diberikan untuk desa itu harus 100% dan alhamdulillah programnya tuntas tahun ini, maksudnya yang menerima artinya tidak layak huni rumahnya (RTLH)”. (Hasil Wawancara Dengan Kepala Desa Salubiro, Bapak MA, 30 November 2020)

Sejalan dengan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam menerima bantuan program BSPS di Desa Salubiro harus memenuhi kriteria atau aturan-aturan yang berlaku karena disurvei langsung oleh pemerintah desa, setelah itu baru dilaporkan ke Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dengan syarat-syarat untuk mendapatkan bantuan dari program ini masyarakat harus berpenduduk asli desa yang mendapatkan BSPS. Sebelum mendapatkan bantuan masyarakat di survei terlebih dahulu dimana proses ini dilakukan pemerintah desa kepada masyarakat sekitar lima bulan dengan target yang diberikan kepada desa itu harus 100% sehingga programnya berjalan dengan lancar.

Calon penerima bantuan yang telah ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Mamuju Tengah tentang penerima bantuan perbaikan rumah tidak layak huni dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan dipenuhi dan diusulkan oleh

pihak Kelurahan RT/RW setempat sebelum diserahkan dan diverifikasi sesuai kriteria oleh Kantor Dinas PRKP adapun persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga (KTP/KK Kota Mamuju Tengah)
- b. Memiliki atau menguasai tanah yang dikuasai secara fisik dan memiliki legalitas (Bukti kepemilikan tanah yang sah), tidak status sengketa dan sesuai tata ruang.
- c. Memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi yang tidak layak huni dan tidak memadai ditinjau dari aspek konstruksi dan keselamatan bangunan.
- d. Belum pernah mendapatkan bantuan serupa dari Pemerintah Daerah Kota Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, (Program BSPS, dan Program RTLH).
- e. Kondisi perekonomian pemilik rumah dipandang kurang mampu dengan berpenghasilan rendah.
- f. Diutamakan yang telah memiliki keswadayaan berencana dan meningkatkan kualitas rumahnya.

Wawancara selanjutnya adalah yakni berikut :

“Sebagai penerima bantuan Program BSPS selain harus melengkapi kelengkapan berkas, ada beberapa proses selanjutnya yang akan ditempuh oleh si penerima bantuan, langkah pertama adalah harus terdapat dalam data base perumahan, data base ini berdasarkan usulan dari desa masing-masing, kemudian mengumpulkan data berupa foto rumah tampak depan, sisi kanan, sisi kiri dan foto secara keseluruhan dan penghasilan penerima Program BSPS harus memiliki penghasilan dibawah standar UMP, untuk Sulbar, UMP pada tahun 2020 yakni Rp. 2.300.00”.
(Wawancara dengan bapak WA, Minggu 27 November 2020).

Sejalan anggapan narasumber di atas, ditarik simpulan bahwasanya dalam mendapatkan bantuan Program BSPS setelah melengkapi kelengkapan berkas, ada

beberapa proses yang dilewati yaitu si penerima harus terdaftar dalam data base perumahan, data base perumahan bersumber dari usulan masing-masing desa, dan apabila telah terdaftar maka calon penerima BPS harus mengumpulkan foto rumah dari sisi depan, samping kiri, samping kanan dan foto secara utuh kemudian penghasilan yang didapatkan calon penerima harus dibawah Upah Minimum Provinsi (UMP), dan untuk Provinsi Sulawesi Barat memiliki UMP untuk tahun 2020 sebesar Rp. 2.300.000.

Wawancara selanjutnya sebagai berikut :

“Pada dasarnya Program BPS adalah ditujukan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah dan mampu untuk berswadaya bukan untuk masyarakat miskin, bukan berarti kami menutup mata untuk masyarakat miskin, masyarakat miskin juga kami prioritaskan dengan syarat masyarakat tersebut mampu untuk berswadaya. (Hasil wawancara dengan Bapak PA, Minggu 27 November 2020).

Sebagaimana anggapan informan di atas, ditarik sebuah simpulan bahwasanya Program BPS ditujukan untuk masyarakat yang memiliki penghasilan rendah atau dibawah standar Upah Minimum Provinsi, program ini bukan ditujukan untuk masyarakat miskin, akan tetapi bukan berarti pemerintah menutup mata untuk masyarakat miskin, masyarakat miskin tetap menjadi prioritas akan tetapi dengan syarat masyarakat tersebut mampu berswadaya.

Sejalan dengan wawancara penerima program berikut :

“Program ini ditujukan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah, bukan untuk masyarakat miskin, tetapi masyarakat miskin juga menjadi penerima bantuan ini apabila mampu berswadaya, program ini disosialisasikan ke masyarakat, dan catatan yang penting diketahui bahwa yang mendapat bantuan yaitu mampu berswadaya dan berkomitmen dalam membangun rumah. Swadaya itu bisa berupa bahan untuk membangun rumah seperti kayu, dan missal apabila swadaya yang dimiliki berupa kayu, maka pada saat survei lapangan kami harus menunjukkan kayu atau apabila swadaya yang kami miliki berupa uang maka harus menunjukkan

buku tabungan. (Hasil wawancara dengan Bapak SD, Minggu, 29 November 2020).

Sebagaimana anggapan penerima bantuan di atas, ditarik sebuah simpulan bahwasanya Program BPS ini ditujukan untuk masyarakat yang memiliki penghasilan rendah atau dibawah standar UMP, akan tetapi program ini juga tetap ditujukan untuk masyarakat miskin dengan syarat mampu berswadaya dan berkomitmen dalam proses pembangunan rumah. Dinas PRKP melakukan sosialisasi ke masyarakat memberitahukan syarat-syarat yang perlu dipenuhi dalam mendapatkan program bantuan ini yaitu harus berkomitmen dan berswadaya, dinas PRKP akan melakukan survei dan masyarakat harus mampu menunjukkan swadaya yang dimiliki, baik itu berupa uang yang ditunjukkan dalam bentuk buku rekening atau dalam bentuk kayu atau bahan pembangunan rumah yang juga harus ditunjukkan kepada pihak yang mensurvei ke lapangan.

“Kami Pemerintah desa dengan Pemerintah PRKP berkolaborasi dalam melakukan interview di lapangan agar kami lebih mudah mengetahui masyarakat yang membutuhkan bantuan sehingga dibuatkan proposal dan diajukan ke PRKP. Dimana program bantuan stimulan perumahan swadaya yang bentuknya melahirkan rumah layak huni, program BPS itu ada dua pembangunan baru dan peningkatan kualitas, kalau pembangunan baru sasarannya itu backlog, backlog artinya dalam satu rumah terkadang ada lebih dari satu kepala rumah tangga, yang biasanya satu rumah ada dua KK yang bahasa sederhananya menikah anaknya tapi masih tinggal sama orangtuanya banyak kejadian begitu, idealnya satu KK satu rumah itu pembangunan baru sasarannya backlog kalau peningkatan kualitas sasarannya itu rumah tidak layak huni disingkat RTLH itu programnya peningkatan kualitas. Jadi, rumah tidak layak huni itu ditingkatkan kualitasnya menjadi rumah layak huni itu di BPS.” (Hasil wawancara dengan Kepala Desa Salubiro, MA, Senin, 30 November 2020)

Sejalan dengan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa aktifitas pengamatan dan komunikasi interorganisasional ini dilakukan pemerintah desa dengan pemerintah PRKP dalam melakukan interview di masyarakat dengan

cara mengisi kuisioner agar mudah mendapatkan informasi mengenai masyarakat yang akan mendapatkan bantuan, setelah itu pemerintah desa mengajukan proposal kepada kantor dinas PRKP sehingga mendapatkan Bantuan Stimulan Permukiman Swada (BSPS) seperti bantuan rumah layak huni.

Hal serupa juga disampaikan oleh narasumber berikut :

“Program BSPS memerlukan sinergitas antar para stakeholder, program ini bukan hanya urusan perumahan semata, tapi juga menjadi bagian dari Dinas Sosial, sinkronisasi antar Dinas Sosial dengan Dinas PUPR dibutuhkan karena sarasanya merupakan masyarakat berpenghasilan rendah sehingga dibutuhkan sinkronisasi dari data base Dinas Sosial, begitupun dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sebagaimana diketahui bahwa syarat menerima bantuan adalah harus memiliki KK dan KTP, selain itu juga dibutuhkan kerjasama antar Pemerintah Desa dan Kecamatan. Sinergitas antar para stakeholder telah terjalin hanya saja perlu ditingkatkan untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal”. *(Hasil wawancara dengan Bapak PA, Jumat, 27 November 2020).*

Sebagaimana anggapan informan di atas, ditarik sebuah simpulan bahwasanya dalam menjalankan Program BSPS dibutuhkan kerjasama antar para stakeholder guna mensukseskan berjalannya sebuah program bantuan perumahan, diperlukan kerjasama antar Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait data kerjasama antar pemerintah desa dan kecamatan dalam mengusulkan daftar penerima bantuan.

Selanjutnya wawancara dengan narasumber berikut :

“ Program BSPS diperuntukkan untuk masyarakat yang memiliki penghasilan rendah, bukan berarti kita mengabaikan masyarakat miskin. Program ini juga bisa untuk masyarakat miskin, bahkan kami juga memprioritaskan mereka, akan tetapi dengan syarat mampu berswadaya. Jadi kami dari Dinas PRKP akan terjun langsung ke masyarakat guna mensosialisasikan Program BSPS ini, semua masyarakat boleh ikut, nah dalam sosialisasi ini kami menyampaikan syarat-syarat yang berhak menerima bantuan ini, salah satunya adalah masyarakat yang mampu berswadaya. Beberapa masyarakat dari calon penerima kadang banyak yang mengundurkan diri sebab tidak mampu memenuhi syarat untuk

berswadaya. (Hasil wawancara dengan Bapak WA, Jumat, 27 November 2020).

Berdasar anggapan informan di atas, ditarik sebuah simpulan bahwasanya Program BSPS diperuntukkan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah, bukan berarti tidak diperuntukkan untuk masyarakat miskin. Pihak Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman akan turun langsung ke masyarakat untuk mensosialisasikan Program BSPS ini, semua masyarakat berhak ikut dalam sosialisasi ini, salah satu penyampaian yang diberikan adalah syarat menerima program ini adalah mampu berswadaya, hingga kadang kala beberapa masyarakat mengundurkan diri dari program ini sebab belum mampu berswadaya.

Selanjutnya wawancara ini diperkuat dengan anggapan narasumber berikut:

“Pada dasarnya swadaya yang dimaksud dalam program BPS ini adalah berupa kayu, uang atau bantuan dana maupun fasilitas dalam membangun rumah yang berasal dari anak si penerima bantuan, saudara si penerima bantuan atau bahkan dari tetangga si penerima, dengan catatan si penerima menunjukkan bukti swadaya yang diberikan ketika dilakukan survei oleh pihak pelaksana program”. (Hasil wawancara dengan Bapak MA, 30 November 2020).

Berdasar wawancara di atas ditarik sebuah simpulan bahwasanya swadaya dalam Program BPS ini bisa bersumber dari anak penerima bantuan, saudara penerima bantuan atau tetangga penerima bantuan, dengan catatan si penerima menunjukkan bukti fisik swadaya kepada tim survei lapangan, selain itu yang terpenting adalah komitmen dari si penerima bantuan dalam membangun rumah yang layak huni.

Selanjutnya diperkuat anggapan narasumber berikut :

“Awalnya akan diadakan sosialisasi untuk masyarakat calon penerima dan disamapaikan syarat-syarat penerima diantaranya mampu berswadaya. Akan tetapi setelah kami mengikuti sosialisasi tentang Program BPS ada masyarakat yang mengundurkan diri dikarenakan tidak mampu berswadaya”. (Hasil wawancara dengan Bapak HS, Minggu, 29 November 2020).

Berdasar dari anggapan informan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa setelah mengikuti sosialisasi salah satu syarat menerima program BSPS adalah mampu berswadaya akan tetapi ada beberapa masyarakat mengundurkan diri dikarenakan tidak mampu berswadaya.

Selanjutnya wawancara dari masyarakat berikut :

“Dalam pembuatan Rancangan Anggaran Bangunan (RAB) banyak masyarakat tidak mampu membuat RAB seperti saya, Sedangkan Koordinator pendamping yang disediakan pendamping yang disediakan oleh Dinas PRKP hanya 1 orang perkecamatan sehingga tidak mampu nakoordinir anggotanya” (*Hasil wawancara dengan Ibu HR, Minggu 29 November 2020*).

Berdasarkan hasil wawancara informan di atas ditarik sebuah simpulan dalam proses pembuatan RAB, banyak masyarakat yang tidak mampu membuat RAB sedangkan pendamping kecamatan yang ditugaskan oleh dinas PRKP hanya ada 1 orang perkecamatan sehingga dalam mendampingi masyarakat membuat RAB kurang maksimal.

Sebagaimana semua anggapan informan di lapangan maka di tarik sebuah simpulan bahwa Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada dasarnya terbagi dalam Peningkatan Kualitas atau beda rumah dengan dana sebesar Rp 17.500.000 dan program pembangunan baru dalam artian dalam satu rumah terdapat dua atau lebih dari kepala rumah tangga dengan anggaran Rp 35.000.000 dalam 1 unit rumah. Akan tetapi untuk Sulawesi Barat program Pembanguna Baru belum dilaksanakan sebab anggaran yang belum tersedia, hingga difokuskan ke program peningkatan kualitas atau beda rumah. Program ini telah berjalan sejak 2016 dibawah pengawasan Dinas PU dengan anggaran Rp 12.500.00, kemudian pada tahun 2017 dialihkan ke Dinas PRKP dengan dana Rp 15.000.000 dan untuk tahun 2018-2020 dana bantuan yang diberikan sejumlah Rp

17.500.000 dalam 1 unit rumah. Untuk mendapatkan bantuan harus mampu berswadaya dan berkomitmen dalam membangun rumah, mengumpulkan KK dan KTP suami dan istri, Foto rumah tampak depan, sisi kanan, sisi kiri dan foto utuh, menunjukkan akte hibah, Sprodik (Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah) dan menunjukkan swadaya yang dimiliki apabila dalam bentuk uang tunjukkan buku rekening dan apabila dalam bentuk fasilitas seperti kayu maka tunjukkan kayu yang dimiliki.

Untuk mensukseskan program BSPS diperlukan kerjasama antar para stakeholders, Dinas Sosial terkait data masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil terkait pengadaaan KK dan KTP, Pemerintah Desa dan Kecamatan terkait pengusulan data penerima bantuan. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman akan terjun ke masyarakat untuk melakukan sosialisasi terkait syarat-syarat penerima bantuan program BSPS, salah satu syaratnya adalah harus mampu berswadaya sehingga ada beberapa masyarakat yang mengundurkan diri karena tidak mampu berswadaya. Selanjutnya dalam pendampingan pembuatan RAB Program BSPS kurang maksimal dikarenakan pendamping yang diberikan hanya 1 orang perkecamatan.

Peneliti menemukan bahwa sosialisasi terkait penerima bantuan program BSPS telah dilaksanakan untuk menyampaikan syarat-syarat penerima bantuan. Akan tetapi dalam pendampingan pembuatan RAB masih kurang maksimal dikarenakan pendamping yang mendampingi masyarakat hanya 1 orang perkecamatan.

Berdasarkan hasil observasi/pengamatan di lapangan, hasil temuan peneliti bahwa Program BPS atau program beda rumah adalah bantuan yang ditujukan masyarakat yang mampu berswadaya dengan melengkapi kelengkapan berkas berupa KK, KTP, Akte hibah dan swadaya yang dimiliki dengan bantuan sejumlah Rp 17.500.000 dalam 1 unit rumah.

2. Sumber Daya Kebijakan

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Maka sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Desa Salubiro dalam wawancaranya yang mengatakan bahwa:

“Kami selaku Pemerintah Desa Salubiro memfasilitasi masyarakat melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan cara mengajukan proposal bantuan BSPS kepada Kantor Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman kemudian bantuan dari PRKP diserahkan kepada Pemerintah untuk dibagikan ke warga Desa Salubiro yang menerima bantuan BSPS tidak berupa uang tunai melainkan berupa bahan bangunan karena ditakutkan masyarakat menyalahgunakan bantuan tersebut”. (Hasil wawancara dengan Kepala Desa Salubiro, Bapak MA, Senin 30 November 2020)

Sejalan dengan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa mengajukan proposal kepada Kantor Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman untuk mendapatkan bantuan BSPS yang dibagikan kepada masyarakat yang layak mendapatkan bantuan. Bantuan berupa bahan bangunan bukan berupa uang tunai karena ditakutkan masyarakat menyalahgunakan bantuan tersebut.

Selanjutnya wawancara dengan penerima bantuan sebagai berikut :

“Sebagaimana tujuan dari program ini adalah dengan mewujudkan rumah layak huni bagi masyarakat yang mampu berswadaya, jadi sebagai penerima program ini tidak sepenuhnya bantuan ini berasal dari pemerintah, sebagai masyarakat harus memiliki swadaya baik itu berupa uang ataupun berupa pengadaan fasilitas dalam membangun rumah. Pemerintah hanya memberikan dana sebesar Rp 17.500.000 untuk memperbaiki rumah menjadi lebih layak. (Hasil wawancara dengan bapak HS, Minggu 29 November 2020).

Sebagaimana anggapan narasumber di atas di Tarik simpulan bahwa tujuan Program BPSD diperuntukkan hanya untuk masyarakat yang mampu berswadaya dan berkomitmen dalam pembangunan rumah layak huni untuk masyarakat. Dan perlu diketahui bahwa program ini merupakan program beda rumah atau pemerintah membantu memperbaiki rumah masyarakat agar rumah tersebut menjadil layak untuk dihuni, bantuan ini berupa bantuan dana sebesar Rp 17.500.000, jadi masyarakat harus mampu meberikan swadaya berupa uang atau fasilitas dalam membangun rumah. Apabila masyarakat tidak memiliki swadaya dalam bentuk uang ataupun fasilitas pembangunan rumah maka ia tidak berhak menjadi penerima bantuan Program BPSD.

Sebagaimana dijelaskan salah satu informan di lapangan, dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“Saya mendapatkan bantuan BPSD dari pemerintah namun dana yang diterima tidak mencukupi, tetapi sedikit membantu untuk menutupi kekurangan saya memakai swadaya sendiri, sebab anggaran BPSD perKK senilai Rp.17.500.000 dan upah tukang senilai Rp.2.500.000 selama tiga bulan”.(Hasil wawancara dengan masyarakat, Ibu HR, Minggu 29 November 2020)

Sejalan dengan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa bantuan BPSD yang diterima masyarakat sudah sesuai aturan dan prosedur yang telah ditetapkan namun dengan dana senilai Rp. 17.500.000 masyarakat masih merasa bahwasanya bantuan itu masih kurang untuk memenuhi kebutuhan pembangunan rumahnya.

Selanjutnya wawancara dengan dengan penerima bantuan berikut :

Bantuan yang diterima berupa dana dalam 1 unit rumah sebesar Rp 17.500.000 yang diterima dalam 2 tahap, setiap penerima akan dibuatkan buku rekening, kemudian pada tahap pertama akan cair bantuan sejumlah Rp 7.500.000 dalam bentuk material yang akan dipergunakan untuk membangun rumah. Kemudian tahap kedua juga akan cair bantuan sebesar Rp 7.500.000. sehingga jika dijumlah menjadi Rp 15.000.000 kemudian untuk Rp 2.500.000 diperuntukkan untuk membayar tukang” (*Hasil wawancara dengan HS, Minggu, 29 November 2020*).

Sebagaimana anggapan narasumber di atas, ditarik sebuah simpulan bahwasanya dalam 1 unit rumah mendapatkan bantuan sebesar RP 17.500.000 yang diterima dalam 2 tahap, tahap pertama sejumlah Rp 7.500.000 dan jumlah yang sama untuk tahap kedua, sehingga jika ditotal menjadi Rp 15.000.000 bantuan ini diberikan dalam bentuk bantuan fasilitas. Kemudian untuk Rp 2.500.000 diperuntukkan untuk membayar sewa tukang yang mengerjakan rumah di penerima bantuan.

Anggapan di atas diperkuat dengan pandangan narasumber sebagai berikut:

“Bantuan pada dasarnya dalam bentuk uang sejumlah Rp 17.500.000, akan tetapi untuk menghindari penggunaan uang diluar kepentingan membangun rumah oleh masyarakat maka bantuan diberikan dalam bentuk fasilitas pembangunan rumah, yang terdiri dari tahap 1 dan tahap 2 yang masing-masing sejumlah Rp 7.500.000 dan Rp 2.500.000 untuk biaya kerja tukang. Dalam proses pembangunan rumah didampingi oleh Tenaga Fasilitas Lapangan (TNFL) yang mendampingi penerima bantuan untuk membangun rumahnya, dan mendampingi masyarakat dalam membuat Rancangan Anggaran Belanja (RAB), yang kemudian setelah itu akan menjadi Daftar Rencana Permintaan Barang (DRPB) yang akan diserahkan ke took untuk berbelanja bahan material pembangunan rumah” (*Wawancara dengan Bapak WA, Jumat 27 November 2020*).

Sejalan anggapan informan di atas ditarik sebuah simpulan bahwasanya bantuan terbagi dalam 2 tahap yang diberikan dalam fasilitas untuk pembangunan rumah sejumlah Rp 15.000.000 dan Rp 2.500.000 untuk sewa tukang. Dalam proses pembangunan rumah layak huni, penerima bantuan didampingi oleh tenaga fasilitas lapangan dalam membuat Rancangan Anggaran belanja yang kemudian berubah menjadi Daftar Rencana Permintaan Barang yang akan diserahkan ke toko material tempat berbelanja bahan material.

Selanjutnya diperkuat dengan wawancara berikut :

“Setiap penerima bantuan akan ditanyakan kebutuhan rumah yang diinginkan oleh masing-masing pendamping, kemudian pendamping akan merancang kebutuhan anggaran dalam pembangunan rumah, setelah itu akan menjadi Daftar Rencana Permintaan Barang. Setiap penerima akan dibagi dalam kelompok yang berbeda, sebagai contoh apabila dalam Desa Salubiro terdapat 20 orang penerima, 20 orang tersebut akan dibentuk menjadi 2 kelompok, masing-masing kelompok penerima akan dibuatkan struktur organisasi yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan yang lainnya sebagai anggota. Setelah kelompok penerima terbentuk, maka setiap kelompok akan berdiskusi tentang rencana permintaan barang dan akan menentukan toko yang akan dipilih sebagai tempat untuk berbelanja didampingi oleh pendamping. Setelah itu maka bahan material akan dikirimkan ke rumah masing-masing penerima sesuai barang yang dibutuhkan dan bank akan mentransfer sejumlah uang sebagai pembayaran bahan material pembangunan”. *(Hasil wawancara dengan Bapak WA, Jumat 27 November 2020).*

Sejalan anggapan informan di atas ditarik sebuah simpulan bahwasanya setiap penerima bantuan diberikan pilihan untuk merancang rumah kebutuhannya masing-masing yang kemudian akan dibuatkan rancangan belanja oleh para pendamping. Dalam setiap desa para penerima bantuan masing-masing dibuatkan kelompok penerima dengan struktur organisasi terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan anggota yang akan membahas tentang rancangan belanja untuk

diserahkan ke toko material dan menentukan sendiri toko yang akan digunakan untuk berbelanja, kelompok penerima ini tetap didampingi oleh pendamping program bantuan.

“Dalam pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ini merupakan program Pemerintah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) agar dapat menghuni rumah yang layak dengan melalui bantuan pemerintah baru backlog seperti dalam satu rumah terkadang ada lebih dari satu kepala rumah tangga, yang biasanya satu rumah ada dua KK dan peningkatan kualitas rumah dimana rumah tidak layak huni itu ditingkatkan kualitasnya menjadi rumah layak huni itu di BSPS seperti RTLH melalui dana APBN”. *(Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perumahan, Bapak WA, Jumat 27 Desember 2020).*

Sebagaimana anggapan informan di atas maka dapat disimpulkan bahwa karakteristik pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan swadaya (BSPS) merupakan bantuan pemerintah kepada masyarakat yang berpengasilan rendah, dimana dalam program ini terbagi atas dua bantuan melalui dana APBN yang didapatkan masyarakat seperti Backlog yaitu dalam satu rumah terkadang ada lebih dari satu kepala rumah tangga, yang biasanya satu rumah ada dua KK dan Peningkatan kualitas rumah dimana rumah tidak layak huni itu ditingkatkan kualitasnya menjadi rumah layak huni itu di BSPS seperti RTLH.

Sejalan dengan anggapan informan berikut :

“Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya adalah diperuntukkan untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang terbagi dalam Peningkatan Kualitas dengan dana Rp 17.500.000 per 1 unit rumah, Pembangunan Baru dengan dana sebesar Rp 35.000.000 dan bantuan berupa Prasarana dan Saranan Utilitas dengan bantuan yang diberikan kepada masyarakat dalam bantuan sarana atau prasarana seperti bantuan listrik untuk masyarakat berpenghasilan rendah guna meningkatkan rumah layak huni. Program BSPS merupakan program dar pemerintah pusat yang anggarannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Akan tetapi untuk kabupaten Mamuju program BSPS itu difokuskan ke Peningkatan Kualitas, sebab untuk Pembangunan Baru dan Prasarana dan Sarana Utulitas, belum ada

anggaran yang tersedia”. (Hasil Wawancara dengan Bapak PA, Jumat, 27 November 2020).

Sejalan dengan anggapan informan di atas, hingga ditarik sebuah simpulan bahwasanya Program BPS merupakan program yang terbagi atas dua bantuan melalui dana APBN yang didapatkan masyarakat seperti Backlog yaitu dalam satu rumah terkadang ada lebih dari satu kepala rumah tangga, yang biasanya satu rumah ada dua KK dan Peningkatan kualitas rumah dimana rumah tidak layak huni itu ditingkatkan kualitasnya menjadi rumah layak huni itu di BPS seperti RTLH. Program BPS diperuntukkan masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk mewujudkan rumah yang layak untuk dihuni. Program ini terbagi dalam Peningkatan Kualitas dengan bantuan sebesar Rp 17.500.000, Pembangunan Baru dengan bantuan sebesar Rp 35.000.000 dalam unit rumah dan Prasarana dan Sarana Utilitas dalam bentuk bantuan berupa Listrik. Dari 3 jenis bantuan BPS yang diberikan untuk mewujudkan rumah layak huni, untuk Kabupaten Mamuju program yang berjalan yaitu Peningkatan Kualitas atau beda rumah dengan anggaran Rp 17.500.000 sedangkan untuk Pembangunan Baru dan Prasarana dan Sarana Utilitas belum berjalan, sebab belum ada anggaran yang disediakan.

Selanjutnya wawancara dengan narasumber berikut :

“Program BPS diperuntukkan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah dan mampu berswadaya sebagaimana tujuan dari program ini. Jadi apabila masyarakat tidak mampu berswadaya maka ia tidak berhak menjadi penerima bantuan ini. Bukan berarti kami menutup mata untuk masyarakat miskin, kami juga memprioritaskan masyarakat miskin dengan syarat mampu berswadaya dan harus menunjukkan swadaya yang dimiliki saat dilakukan survei di lapangan, sebab pihak kabupaten, kecamatan dan desa itu sendiri akan melakukan survei kepada calon penerima

Program BSPS. Program BSPS merupakan program dari pemerintah pusat dengan anggaran berasal dari APBN, akan tetapi masyarakat miskin juga bisa mewujudkan mimpinya untuk memiliki rumah yang layak huni lewat program Kabupaten yaitu Program Membangun Rumah Rakyat (Membara), yang mana masyarakat benar-benar kami bantu membangun rumah dari nol, Program Membara ini juga diperuntukkan untuk masyarakat yang terkena bencana dan masuk kategori Masyarakat Belum Mampu, maka ia wajib mendapatkan program ini”. *(Hasil wawancara dengan Bapak WA, Jumat, 27 November 2020).*

Dari anggapan informan di atas ditarik sebuah simpulan bahwasanya Program BSPS diperuntukkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan mampu berswadaya, bukan berarti menutup mata dari masyarakat miskin, masyarakat miskin juga diprioritaskan dengan syarat mampu berswadaya. Akan tetapi masyarakat miskin juga bisa mewujudkan mimpi memiliki rumah layak huni melalui Program Membara yang mana proses pembangunan rumah dibantu mulai dari nol, program Membara merupakan Program kabupaten Mamuju untuk masyarakat miskin.

Selanjutnya wawancara dengan masyarakat penerima bantuan, yakni ;

“ BSPS ini memberikan bantuan dalam bentuk fasilitas yang dibutuhkan masyarakat masing-masing. Setiap desa terdiri dari beberapa kelompok penerima bantuan, dalam kelompok penerima dibuatkan struktur organisasi yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan lainnya sebagai anggota. Nah, dalam kelompok penerima itu kami akan membahas tentang bahan yang dibutuhkan masing-masing penerima bantuan dalam kelompok tersebut dan didampingi oleh pendamping atau kordinator fasilitas. Contohnya saya, saya membutuhkan kayu, pasir, semen dan tap untuk rumah saya. Maka kami akan bersama-sama menganggarkan uang bantuan saya untuk keperluan bahan yang saya butuhkan, begitupun dengan anggota lainnya akan dibuatkan rancangan belanja sesuai dengan rumah yang masing-masing diinginkan oleh penerima”. *(Hasil wawancara dengan Bapak SY, Minggu, 29 November 2020).*

Sebagaimana anggapan informan di atas, ditarik sebuah simpulan bahwasanya Program BPS ini akan memberikan bantuan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan dari rancangan rumah yang masing-masing diinginkan. Dalam setiap desa terdiri dari beberapa kelompok penerima, dalam kelompok penerima akan dibuatkan struktur organisasi yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan anggota dalam merancang anggaran belanja kebutuhan rumah masing-masing penerima bantuan didampingi oleh kordinator fasilitas. Jadi setiap penerima akan diberikan bantuan fasilitas sesuai dengan yang diinginkan, misal si penerima hanya membutuhkan Kayu, semen, pasir dan atap, maka akan dibuatkan daftar belanja dengan dana Rp 15.000.000 yang terbagi dalam 2 tahap untuk membeli kebutuhan yang diinginkan.

Dari seluruh anggapan narasumber di atas, ditarik sebuah simpulan bahwasanya untuk menjadi penerima pemerintah desa memfasilitasi dengan mengajukan proposal daftar penerima bantuan ke Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) yang kemudian dinas PRKP akan mengajukan permohonan bantuan ke pemerintah pusat. Bantuan ini diterima dalam bentuk fasilitas untuk membangun rumah agar menghindari penyalahgunaan dana bantuan, yang diterima dalam 2 tahap, tahap pertama sejumlah Rp 7.500.000 dan jumlah yang sama untuk tahap kedua, kemudian untuk sewa tukang Rp 2.500.000. pada dasarnya bantuan yang diberikan memang tidak cukup untuk membangun rumah, jadi sebagai penerima bantuan memang harus berkomitmen dan berswadaya dalam melakukan pembangunan rumah agar rumah bisa diselesaikan dalam waktu yang ditentukan.

Dari Program BSPS merupakan program yang terbagi atas dua bantuan melalui dana APBN yang didapatkan masyarakat seperti Backlog yaitu dalam satu rumah terkadang ada lebih dari satu kepala rumah tangga, yang biasanya satu rumah ada dua KK dan Peningkatan kualitas rumah dimana rumah tidak layak huni itu ditingkatkan kualitasnya menjadi rumah layak huni itu di BPS seperti RTLH. Program BPS diperuntukkan masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk mewujudkan rumah yang layak untuk dihuni. Program ini terbagi dalam Peningkatan Kualitas dengan bantuan sebesar Rp 17.500.000, Pembangunan Baru dengan bantuan sebesar Rp 35.000.000 dalam unit rumah dan Prasarana dan Sarana Utilitas dalam bentuk bantuan berupa Listrik. Dari 3 jenis bantuan BPS yang diberikan untuk mewujudkan rumah layak huni, untuk Kabupaten Mamuju program yang berjalan yaitu Peningkatan Kualitas atau beda rumah dengan anggaran Rp 17.500.00 sedangkan untuk Pembangunan Baru dan Prasarana dan Sarana Utilitas belum berjalan, sebab belum ada anggaran yang disediakan.

Program BPS diperuntukkan untuk masyarakat yang mampu berswadaya tapi bukan berarti menutup mata untuk masyarakat miskin, apabila masyarakat miskin juga ingin mendapatkan bantuan ini maka harus memenuhi syarat mampu berswadaya, tetapi apabila tidak mampu berswadaya maka masyarakat miskin tidak bisa menjadi program ini, hingga pemerintah kabupaten mewujudkan rumah layak huni untuk masyarakat miskin lewat program kabupaten dengan nama program Membara, yang mana pembangunan rumah memang benar-benar dibantu dari nol. Program BPS dibuatkan kelompok penerima didampingi oleh kordinator dalam membuat rancangan belanja fasilitas rumah yang dibutuhkan

masing-masing, sehingga apabila rancangan belanja telah dibuat sesuai dengan anggaran bantuan yang diberikan, maka para penerima akan menentukan tokoh yang dipilih untuk belanja fasilitas kebutuhan rumah dengan membawa daftar rencana belanja ke toko, kemudian toko akan membawa fasilitas yang dibutuhkan masyarakat ke rumah masing-masing penerima.

Dari hasil observasi/pengamatan peneliti dilapangan maka ditemukan bahwasanya bantuan yang diberikan dalam bentuk fasilitas membangun rumah agar menghindari penyalahgunaan dana pembangunan rumah, dalam artian tidak digunakan untuk keperluan diluar membangun rumah. Selain itu masyarakat juga harus mampu berswadaya, karena bantuan ini hanya membantu masyarakat untuk lebih menciptakan rumah menjadi lebih layak untuk dihuni atau dikenal dengan beda rumah bukan untuk pembangunan rumah baru.

Ditemukan bahwa setiap penerima akan dibuatkan kelompok yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan anggota kemudian didampingi oleh pendamping dalam membuat rancangan belanja kebutuhan rumah guna menciptakan rumah layak huni, karena tidak semua masyarakat mampu membuat rancangan belanja hingga disediakan pendamping fasilitas. Setelah rancangan belanja selesai maka penerima akan membawa ke toko yang dipilih oleh kelompok masing-masing, kemudian toko akan mengantarkan permintaan barang yang dibutuhkan ke rumah masing-masing penerima, apabila barang yang diminta tidak sesuai dengan yang diantarkan oleh toko tempat berbelanja, maka penerima bisa mengembalikan barang ke tokoo tempat belanja dan menyampaikan keluhan

masyarakat terkait kekurangan barang yang diterima, kemudian pihak toko akan mengirimkan kembali barang sesuai kebutuhan penerima.

3. Kondisi Ekonomi Sosial Dan Politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mengundang keberhasilan kebijakan publik. Dalam kondisi lingkungan masyarakat sangat sering ditemukan perselisihan antara ras di lingkungan itu sendiri, hubungan yang tidak harmonis antara pemerintah setempat dan masyarakat itu sendiri, mata pencaharian yang tidak menjamin kebutuhan sandang dan pangan sehingga sangat sulit untuk membantu swadaya ekonomi kebutuhan rumah yang akan dibangun, masalah yang begitu sangat kompleks. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan men-syaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif sangat mempengaruhi berjalannya proses dalam berjalannya program. Dalam pelaksanaan program RTLH di Kabupaten Mamuju Tengah merupakan kajian dalam implementasi kebijakan, seperti apa yang diungkapkan oleh informan yaitu:

“Kondisi lingkungan Mamuju Tengah yang dialiri sungai besar sungai Budong-budong, sungai Karossa, dan sungai Beggaulu sehingga dapat memicu terjadinya bencana seperti abrasi atau pengikisan tanah, banjir, dan gempa, contohnya pada tahun 2018 terjadi gempa saat terjadi gempa di palu imbasnya ke kita karena rumah yang dibangun rubuh sehingga mempengaruhi proses pembangunan rumah”. *(Wawancara dengan Bapak WA, Minggu, 27 November 2020).*

Berdasar anggapan informan di atas ditarik sebuah simpulan bahwa kondisi lingkungan Mamuju Tengah yang dialiri sungai besar seperti sungai

Budong-budong, sungai Benggau, dan sungai Karossa sehingga Mamuju Tengah rentang terhadap bencana alam seperti abrasi atau pengikisan tanah, banjir, dan gempa. Salah satu contoh bencana yang terjadi pada tahun 2018 di Palu Sulawesi Tengah, memberikan imbas ke Mamuju Tengah dan merubuhkan rumah yang dibangun dan mempengaruhi proses pembangunan rumah program BSPS.

Selanjutnya wawancara dengan informan berikut :

“Pembiayaan atau pendanaan untuk program BSPS itu bersumber dari APBN akan tetapi untuk lebih mensukseskan program ini sebaiknya disokong oleh dana dari APBD karena sebagaimana diketahui bahwa untuk membangun rumah dengan dana sebesar Rp. 17.500.000 itu cukup menambah beban masyarakat karena membutuhkan swadaya yang besar untuk menyelesaikan rumah dari penerima bantuan program BSPS”. *(Wawancara dengan Bapak PA, Jumat, 27 November 2020)*

Sebagaimana anggapan informan diatas dapat ditarik sebuah simpulan bahwa dalam pembangunan program BSPS pembiayaan atau pendanaan bersumber dari APBN akan tetapi sebagaimana diketahui bahwa bantuan dana yang diberikan sejumlah Rp. 17.500.000, dengan dana sekian untuk membangun atau memperbaiki rumah dana tersebut terbilang kecil hingga dibutuhkan sumbangsih atau sokongan dana dari pemerintah daerah yang bersumber dari APBD guna mensukseskan program dan meringankan beban swadaya penerima program BSPS.

“Kalau untuk kondisi sosial ya sama saja, tapi yang jelas masyarakat di Desa Salubiro ini mendukung dengan adanya program ini, kalau untuk kondisi kesehatan apalagi itu sangat terasa sekali dengan rumah yang lebih layak dihuni dan membuat kesehatan masyarakat lebih baik dan banyak perubahan yang positif dimasyarakat”. *(Hasil wawancara dengan masyarakat, Bapak SY, Minggu, November 2020)*

Hal yang sama juga oleh informan lainnya yaitu:

“Untuk kondisi sosial masyarakat tidak ada perubahan yang berarti, tetapi kalau pengaruh terhadap kondisi kesehatan ya berpengaruh, lebih nyaman untuk ditempati, dan saya sudah punya rumah”. *(Hasil wawancara dengan penerima bantuan, Ibu AS, Minggu, November 2020)*

Sejalan dengan data yang diperoleh dari wawancara informan, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa kondisi sosial didalam masyarakat Desa Salubiro sedikit berpengaruh dengan adanya program BSPS.

Dalam pelaksanaan program BSPS di Kabupaten Mamuju Tengah merupakan kajian dalam implementasi kebijakan, seperti apa yang diungkapkan oleh informan bahwa:

“Kurangnya pemahaman masyarakat atau pemerintah desa terkait sasaran dari program BSPS ini sebab mereka berpikiran bahwa program BSPS ini ditujukan untuk masyarakat miskin akan tetapi program ini untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR) selain itu kurangnya swadaya masyarakat dikarekan faktor target waktu yang telah ditentukan”. *(Hasil wawancara dengan Bapak PA, Jumat, 27 November 2020).*

Berdasarkan anggapan informan diatas ditarik sebuah simpilan bahwa dalam peogram BSPS beberapa masyarakat masih belum memahami terkait program ini karena beberapa diantaranya berfikiran bahwasanya program ini diperuntukkan untuk masyarakat miskin dan kurangnya swadaya masyarakat yang dimiliki karena target waktu yang ditentukan terbas.

Selanjutnya wawancara dengan innforman berikut :

“Salah satu penghambat proses pembangunan adalah ketersediaan material pembangunan yang disediakan oleh suplayer atau tokoh material terbatas atau tidak sesduai dengan kebutuhan yang diinginkan penerima program BSPS, selain itu harga bahan material yang tiba-tiba naik sehingga tidak sesuai dengan DRPB

yang telah ditetapkan oleh penerima program". (Hasil wawancara dengan ibu HR, Minggu, 29 November).

Berdasar hasil anggapan informan di atas ditarik sebuah simpulan bahwa salah satu penghambat dalam proses pembangunan rumah adalah ketersediaan bahan material yang disediakan oleh suplayer atau toko bahan material terbatas atau tidak sesuai permintaan barang yang dibutuhkan oleh masyarakat penerima program BSPS. Selain itu harga dari bahan material yang tiba-tiba mahal harganya sehingga tidak sesuai dengan DRPB dan RAB yang telah dibuat oleh penerima program BSPS.

Berdasar seluruh anggapan informan ditarik sebuah simpulan bahwa Kabupaten Mamuju Tengah sebagai Kabupaten dengan kondisi lingkungan yang dialiri sungai besar seperti sungai Budong-budong, sungai Karossa, dan sungai Benggau yang rawan akan bencana alam sehingga menghambat proses pembangunan rumah. Selain itu untuk mensukseskan program ini dibutuhkan sumbangsih dana dari APBD pemerintah daerah. Selanjutnya beberapa masyarakat memiliki pemahaman bahwa sasaran program BSPS ini ditujukan untuk masyarakat miskin tapi pada dasarnya program ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Selanjutnya kurangnya ketersediaan barang material di toko bangunan dan harga yang tiba-tiba mahal sehingga tidak sesuai dengan DRPB dan RAB yang dibuat masyarakat penerima program.

Hasil observasi dan pengamatan dilapangan peneliti menemukan dalam pengiriman bahan kontruksi ke penerima program BSPS beberapa kali ditemukan kesalahan pengiriman bahan bangunan dan beberapa toko memberikan harga yang diatas harga normal.

C. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Untuk Menciptakan Rumah Layak Huni Masyarakat Kurang Mampu DiKabupaten Mamuju Tengah

Faktor yang mempengaruhi adalah hal/keadaan/peristiwa yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu hal. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi proses pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk menciptakan rumah layak huni, yakni berikut :

1. Data Masyarakat Penerima Bantuan

Berikut anggapan narasumber terkait data :

“Dalam memulai sebuah pembangunan fisik itu berawal dari sebuah perencanaan dan dalam sebuah perencanaan dibutuhkan sebuah data, baik itu data mikro maupun data makro. Data dari daftar penerima bantuan sebenarnya telah ada pada basis data Dinas PRKP akan tetapi masih perlu dimuktahirkan, sebab tidak semua desa responsif terhadap permintaan data dari Dinas PRKP”.
(Hasil wawancara Bapak PA, Jumat, 27 November 2020).

Berdasar wawancara di atas ditarik sebuah simpulan bahwasanya dalam proses pembangunan berawal dari sebuah perencanaan dan dalam sebuah perencanaan dibutuhkan data yang akurat. Begitupun dengan data dari daftar penerima bantuan, untuk Dinas PRKP pada dasarnya telah memiliki data terkait penerima bantuan Program BSPS, akan tetapi perlu diperbaharui kembali agar hasilnya lebih akurat agar bantuan ini benar-benar tersalurkan ke masyarakat yang memang membutuhkan dan mampu berswadaya.

Selanjutnya wawancara berikut :

“ Selain data yang perlu yang perlu dimukhtahirkan, terkait human eror dalam tingkat juga sering terjadi, apa itu human eror, human eror adalah tidak semua data yang disampaikan pemerintah desa akurat, selain itu Sumber daya manusia dari pemerintah desa juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan data tidak akurat dan kurangnya pemahaman dari pemerintah desa terkait Program BSPS, mereka kurang kriteria seperti apa yang dimaksud oleh Program BSPS dan untuk siapa program ini ditujukan”. (Hasil wawancara Bapak PA, Jumat, 27 November 2020).

Berdasar anggapan informan di atas, ditarik sebuah simpulan bahwasanya dalam Program BSPS sering terjadi human eror di kalangan pemerintah desa. Human eror adalah tidak semua data yang disampaikan pemerintah desa akurat disebabkan karena sumber daya manusia dari pemerintah desa yang terbatas dan kurangnya pemahaman pemerintah desa terkait syarat-syarat dan tujuan dari Program BSPS.

Selanjutnya diperkuat dengan anggapan narasumber berikut :

“Pada dasarnya kita telah memiliki data masyarakat yang memiliki penghasilan rendah, sebagaimana program ini ditujukan untuk masyarakat dengan penghasilan dibawah Rp 2.300.000 atau di bawah UMP Provinsi Sulawesi Barat. Akan tetapi data perlu diperbaharui sesering mungkin untuk mendapatkan hasil yang akurat, sebab tidak semua dari pemerintah desa itu akurat”. (Hasil wawancara Bapak WA, Jumat, 27 November 2020).

Berdasar anggapan narasumber di atas di Tarik sebuah simpulan bahwasanya, data penerima Program BSPS perlu diperbaharui sesering mungkin agar program ini tersalurkan ke masyarakat yang sesuai yaitu masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki penghasilan Rp 2.300.000 atau di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) dari Provinsi Sulawesi Barat.

Sebagaimana anggapan seluruh informan di lapangan di Tarik sebuah simpulan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi Program BSPS adalah persoalan data masyarakat penerima bantuan yang ada di dalam data base Dinas

PRKP masih perlu diperbaharui sebab beberapa data yang diberikan oleh data pemerintah desa itu akurat, Sumber daya manusia pemerintah desa yang terbatas dan kurangnya pemahaman pemerintah desa terkait syarat-syarat dari penerima Program BSPS ini.

Berdasar hasil observasi/pengamatan di lapangan peneliti menemukan beberapa dari pemerintah desa tidak paham terkait syarat dari penerima Program ini dan kurang responsif terhadap permintaan data dari Dinas PRKP.

2. Kerjasama antar Stakeholder

Berikut anggapan narasumber :

“Dalam Program BSPS diperlukan sinegritas antas para stakeholder, program ini bukan hanya urusan Dinas PRKP saja akan tetapi juga menjadi urusan Dinas Sosial terkait data masyarakat berpenghasilan rendah, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait pengadaan KK dan KTP, Pemerintah Desa dan Kecamatan terkait usulan daftar penerima bantuan”. *(Hasil wawancara Bapak PA, Jumat, 30 November 2020)*

Berdasar anggapan informan ditarik sebuah simpulan bahwa dibutuhkan kerjasama antara para stakeholder dalam memaksimalkan pelaksanaan program BSPS seperti Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemerintah Desa dan Kecamatan agar program ini tersalurkan ke masyarakat yang sesuai dengan syarat yang ditetapkan program BSPS dalam hal ini mampu berswadaya.

Selanjutnya diperkuat dengan anggapan narasumber berikut :

“Pada dasarnya kerjasama antar para stakeholder telah tercipta, hanya perlu ditingkatkan kembali. Selain itu diperlukan kerjasama antar pemerintah daerah terkait pembiayaan atau pendanaan, sebagaimana diketahui Program BSPS ini bersumber dari APBN hingga diperlukan sumbangsih dari APBD untuk lebih mendukung Program BSPS ini seperti dalam hal menyiapkan dana pendamping atau fasilitator lapangan”. *(Hasil wawancara Bapak WA, Jumat 27 November 2020)*.

Sejalan anggapan informan sebelumnya bahwasanya dalam Program BSPS kerjasama antar stakeholder telah berjalan hanya perlu ditingkatkan untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal.

Wawancara di atas diperkuat dengan anggapan narasumber berikut :

"Dinas PRKP perlu memaksimalkan sosialisasi kepada pihak kecamatan, desa dan dusun terkait sasaran program karena ada beberapa yang kurang paham, sehingga imbasnya ke masyarakat juga. Sebab beberapa diantara mereka berpikiran bahwa program diperuntukkan untuk masyarakat miskin, dan pada kenyataannya program ini diperuntukkan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah". (*Hasil wawancara Bapak WA, Jumat, 27 November 2020*).

Berdasar wawancara di atas ditarik sebuah simpulan bahwa pihak dusun, desa dan kecamatan ada beberapa yang masih kurang paham sasaran program dan imbasnya beberapa masyarakat juga kurang paham terkait program, mereka berpikiran bahwa Program BPS ini ditujukan untuk masyarakat miskin, sehingga perlu diberikan pemahaman yang lebih oleh Dinas PRKP.

Selanjutnya anggapan informan berikut :

"Program ini ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, bukan untuk masyarakat miskin. Biasanya masyarakat tidak paham, dipikir bantuan itu diberikan pada masyarakat miskin, ternyata bantuan ini untuk yang mampu berswadaya". (*Hasil wawancara bapak HS, Minggu, 29 November 2020*).

Berdasar anggapan informan di atas ditarik sebuah simpulan bahwa beberapa pemerintah desa masih kurang paham terkait sasaran Program BPS dan imbasnya ke masyarakat juga, beberapa masyarakat bahwa bantuan diberikan ke masyarakat miskin, sedangkan tujuan program ini adalah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Olehnya itu diperlukan kerjasama dan komunikasi yang baik antar para stakeholder, agar diberikan pemahaman pada masyarakat bahwa

Program BPSD ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah bukan untuk masyarakat miskin.

Sebagaimana anggapan narasumber di lapangan ditarik sebuah simpulan bahwa dalam memaksimalkan Program BPSD diperlukan kerjasama antara para stakeholder, bahwa program BPSD ini bukan hanya tanggung jawab Dinas PRKP tapi juga melibatkan Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemerintah Desa dan Kecamatan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat, sebab beberapa masyarakat kurang paham sasaran program ini, mereka berpikir bahwa program ini diperuntukkan untuk masyarakat miskin, sedangkan Program BPSD diperuntukkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu terkait pembiayaan atau pendanaan terkait program BPSD dibutuhkan sumbangsih pemerintah desa dari APBD untuk menyiapkan dana pendamping, sosialisasi dan perjalanan dinas.

Berdasar hasil observasi/pengamatan di lapangan ditemukan bahwa diperlukan kerjasama antar para stakeholder dalam memaksimalkan program BPSD dan terkait pendanaan diperlukan sumbangsih pemerintah desa dalam APBD memberikan sumbangsih dalam pendanaan pendamping fasilitas Program BPSD.

3. Kondisi Lingkungan

Berikut wawancara narasumber :

“Kondisi lingkungan Mamuju Tengah yang dialiri sungai besar sungai Budong-budong, sungai Karossa, dan sungai Benggaulu sehingga dapat memicu terjadinya bencana seperti abrasi atau pengikisan tanah, banjir, dan gempa, contohnya pada tahun 2018 terjadi gempa saat terjadi gempa di palu imbasnya ke kita karena rumah yang dibangun rubuh sehingga mempengaruhi proses

pembangunan rumah”. (*Wawancara dengan Bapak WA, Jumat, 27 November 2020*).

Berdasar anggapan informan di atas ditarik sebuah simpulan bahwa kondisi lingkungan Mamuju Tengah yang dialiri sungai besar seperti sungai Budong-budong, sungai Benggaulu, dan sungai Karossa sehingga Mamuju Tengah rentang terhadap bencana alam seperti abrasi atau pengikisan tanah, banjir, dan gempa. Salah satu contoh bencana yang terjadi pada tahun 2018 di Palu Sulawesi Tengah, memberikan imbas ke Mamuju Tengah dan merubuhkan rumah yang dibangun dan mempengaruhi proses pembangunan rumah program BSPS.

Selanjutnya anggapan narasumber berikut :

“Kondisi cuaca merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Program BSPS, sebab lingkungan Mamuju Tengah rawan akan bencana alam, hingga saat proses pembangunan rumah Program BSPS dan tiba-tiba terjadi bencana sehingga mempengaruhi proses pembangunan bangunan. (*Hasil wawancara dengan Bapak WA, Jumat, 27 November 2020*).

Berdasar anggapan narasumber di lapangan ditarik sebuah simpulan bahwasanya faktor cuaca merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi proses pembangunan, sebab Kabupaten Mamuju Tengah merupakan daerah rawan gempa, sehingga bisa menghambat proses pembangunan rumah Program BSPS.

Sejalan anggapan narasumber sebelumnya berikut :

“Proses pembangunan sedang berlangsung, saat 2018 terjadi gempa di Palu ini berdampak pada pembangunan rumah karena rumah rubuh. Kalau perihal bencana kan tak terduga itu kehendak tuhan, jadi memang tidak bisa dihindari sebab bencana. Apalagi di Mamuju itu ada beberapa sungai yang cukup besar dan biasa banjir hingga ini juga menghambat proses pembangunan. (*Hasil wawancara Ibu HR, Minggu, 29 November 2020*).

Berdasar anggapan informan di atas ditarik sebuah proses pembangunan rumah Program BSPS dipengaruhi oleh kondisi cuaca yang tidak menentu, seperti bencana yang terjadi di Palu tahun 2018, saat ini merubuhkan bangunan rumah. Hal demikian tidak bisa dihindari, sebab merupakan bencana alam atas kehendak tuhan.

Sebagaimana anggapan seluruh anggapan informan di atas ditarik sebuah simpulan bahwasanya faktor yang mempengaruhi proses pembangunan rumah Program BSPS adalah kondisi lingkungan Mamuju Tengah yang dialiri sungai besar seperti sungai Budong-budong, sungai Benggaulu, dan sungai Karossa sehingga Mamuju Tengah rentang terhadap bencana alam seperti abrasi atau pengikisan tanah, banjir, dan gempa. Salah satu contoh bencana yang terjadi pada tahun 2018 di Palu Sulawesi Tengah, memberikan imbas ke Mamuju Tengah dan merubuhkan rumah yang dibangun dan mempengaruhi proses pembangunan rumah program BSPS.

Berdasar hasil pengamatan/observasi ditemukan bahwa kondisi lingkungan Kabupaten Mamuju Tengah merupakan daerah yang rawan bencana hingga mempengaruhi proses pelaksanaan pembangunan rumah Program BSPS.

4. Swadaya Masyarakat

Berikut anggapan informan terkait faktor mempengaruhi berikut :

“Sesuai penyampaian kepala Dinas PRKP bahwa dana bantuan diterima dalam bentuk fasilitas, apabila diterima dalam bentuk tunai dikhawatirkan disalahgunakan masyarakat, maka fasilitator kecamatan bekerjasama dengan toko untuk menyuplai bahan-bahan yang digunakan untuk pembangunan rumah, kecuali upah tukang itu pun syaratnya apabila pembangunan 30% diberikan setengahnya dan selebihnya diberikan jika pembangunan rumah

sudah mencapai 100%. (*Hasil wawancara Ibu HR, Minggu, 29 November 2020*).

Berdasar anggapan narasumber ditarik simpulan sesuai penyampaian kepala Dinas PRKP bahwa dana bantuan diterima dalam bentuk fasilitas, sebab apabila diterima dalam bentuk tunai dikhawatirkan disalahgunakan oleh masyarakat, kecuali untuk pembayaran upah tukang yang dibayar dalam bentuk tunai dalam pembangunan 30% maka upah tukang dibayarkan Rp 1.250.000 dan jika pembangunan sudah mencapai 100% maka pembayaran tahap 2 bisa dilakukan.

Selanjutnya anggapan narasumber berikut :

“Bantuan yang diberikan Rp 17.500.000 dalam 1 unit rumah, bantuan ini sebenarnya dananya kecil karena untuk rumah program BPS itu hanya untuk ukuran 5x6 jadi tidak dibangun dapur, jadi diharapkan dana bantuan ditambah supaya bisa dibangun dapur”. (*Hasil wawancara Ibu HR, Minggu, 29 November 2020*).

Berdasar anggapan informan di atas ditarik sebuah simpulan bahwa bantuan dana yang diberikan sejumlah Rp 17.500.000 dalam 1 unit rumah, bantuan ini sebenarnya terbilang kecil, selain itu ukuran rumah terbilang minimalis dengan ukuran 5x6, dengan dana sekian dalam pembangunan rumah tidak memiliki dapur, sehingga diharapkan penambahan bantuan dana terkait pembangunan rumah.

Selanjutnya wawancara narasumber berikut :

“Sebenarnya bantuan ini menurut saya sudah bagus akan tetapi belum bisa dikatakan layak sebab tidak dibangun dapur, jadi diharapkan penambahan dana bantuan supaya bisa dibangun dapur” (*Hasil wawancara Ibu AS, Minggu, 29 November 2020*).

Berdasar wawancara di atas ditarik sebuah simpulan bahwa sebagaimana tujuan pembangunan untuk menciptakan rumah layak huni, Program BPS ini

membantu masyarakat dalam pembangunan rumah, akan tetapi program ini memiliki desain minimalis dengan ukuran 5x6 sehingga tidak memiliki bangunan dapur, sehingga belum mampu dikatakan layak huni.

Selanjutnya wawancara masyarakat berikut :

“Program BSPS ini bagus, tapi cukup memberatkan bagi saya, karena untuk membangun rumah dengan dana Rp 17.500.000 saya memberikan swadaya yang cukup besar, apalagi pembangunan rumah ini harus diselesaikan dengan waktu 3 bulan dan akan disurvei langsung oleh kordinator. (Hasil wawancara Bapak SD, Minggu, 29 November 2020).

Berdasar anggapan di atas, ditarik sebuah simpulan Program BSPS pada dasarnya membantu masyarakat, akan tetapi swadaya yang dibutuhkan untuk membangun rumah Program BSPS ini cukup besar dikarenakan target waktu pengerjaan yang cukup singkat yaitu dalam waktu pengerjaan 3 bulan.

Selanjutnya diperkuat narasumber berikut :

“Saya sangat bersyukur karena sudah dibantu bedah rumah ini (BSPS) ini karena saya sudah punya rumah tapi untuk menyelesaikannya secara menyeluruh dana ini Rp. 17.500.000 tidak cukup karena kita masih butuh dapur untuk memasak dan wc untuk mandi dan buang air besar dan listrik sebagai bahan penerang, dana swadaya saya keluarkan sekitar Rp. 7000.000 sedangkan ini belum cukup inilah kondisi rumahku, tapi saya bersyukur karena banyak warga yg bantu kerja rumah saya secara gotong royong jadi uang tukang tidak banyak keluar ”.(Hasil wawancara dengan masyarakat, Bapak SD, Minggu 29 November 2020).

Pernyataan di atas diperkuat oleh informan bahwa:

“Sebenarnya bantuan BSPS ini alhamdulillah pemerintah sudah membantu tapi swadaya yang saya keluarkan sudah sekitar 10 juta masih belum selesai atapnya karena dasar pondasi rumah saya 7x12 meter harus kita ikuti dasar pondasi itu karena sudah ada sebelumnya hasilnya bisa dilihat sendiri masih belum selesai menyeluruh atapnya ”.(Hasil wawancara dengan masyarakat, Bapak SY, Minggu 29 November 2020).

Sejalan dengan hasil wawancara diatas yaitu tingginya nominal uang yang diswadayakan sehingga beberapa masyarakat mengeluh dan terpaksa memenuhi tuntutan pemenuhan rumahnya agar selesai dengan jumlah prosedur waktunya selama 3 bulan.

Berdasar seluruh anggapan informan di lapangan ditarik sebuah simpulan bahwa Program BPS pada dasarnya membantu masyarakat dalam membangun rumah layak huni, akan tetapi Program BPS memberikan rumah dengan desain minimalis dengan ukuran 5x6 sehingga tidak ada bangunan untuk dapur. Selain itu nominal swadaya atau sumbangsi masyarakat terhadap pembangunan rumah cukup tinggi, sebab waktu pengerjaan rumah yang hanya dalam waktu 3 bulan dan masyarakat harus menyediakan dana yang cukup besar dalam waktu yang singkat.

Berdasar hasil observasi/pengamatan di lapangan, ditemukan bahwa swadaya masyarakat dalam pembangunan ruma cukup besar dan memberatkan masyarakat karena jangka waktu yang cukup singkat.

5. Bahan Material Pembangunan

Berikut wawancara informan :

“Toko suplayer bahan material terkadang stok atau persediaan bahan bangunan terbatas atau tidak sesuai dengan permintaan dari penerima bantuan jadi terkadang menghambat pembangunan karena kita harus menunggu terlebih dahulu sebelum dilakukan pembangunan”. *(Hasil wawancara Bapak SD, Minggu 29 November 2020).*

Berdasar anggapan informan di atas, ditarik simpulan bahwasanya penyediaan bahan bangunan oleh suplayer atau toko bangunan terbatas atau tidak sesuai dengan permintaan barang dari penerima Program BPS, sehingga menghambat proses pembangunan karenan masyarakat harus menunggu tersedianya barang yang dibutuhkan.

Sejalan dengan anggapan informan berikut :

“Biasa barang yang yang disediakan toko terbatas, jadi harus menunggu dulu barang yang dibutuhkan dikirim baru kita bisa

membangun rumah”. (*Hasil wawancara Bapak SY, Minggu, 27 November 2020*).

Berdasar anggapan informan di atas ditarik simpulan bahwa masyarakat harus menunggu persediaan barang material di toko atau supplier apabila barang yang dibutuhkan habis atau terbatas.

Selanjutnya wawancara dengan informan berikut :

“Toko atau supplier penyedia barang harusnya konsisten dalam memberikan harga barang bangunan, sebab terkadang harga yang diberikan toko berbeda dari harga seharusnya yang dipasarkan. Selain dana yang diberikan sebaiknya ditambah, karena swadaya yang kami berikan cukup besar dan itu memberatkan, karena beberapa kejadian tak terduga di lapangan juga yang menjadi penghambat adalah harga barang yang tiba-tiba naik sehingga tidak sesuai dengan rancangan belanja yang kami buat”. (*Hasil wawancara ibu HR, Minggu, 29 November 2020*).

Berdasar anggapan informan di atas, ditarik simpulan bahwasanya toko penyedia bahan bangunan harus memberikan harga yang konsisten atau sesuai dengan harga pasaran, bukan harga yang lebih mahal dari harga yang dipasarkan. Selain itu salah satu faktor penghambat adalah harga bahan material yang tiba-tiba naik harga pasarnya, hingga tidak sesuai dengan rancangan belanja yang dibuat penerima Program BPS.

Sebagaimana anggapan seluruh informan di lapangan ditarik sebuah simpulan bahwa salah satu faktor penghambat Program BPS adalah bahan material yang penyediaannya terbatas sehingga masyarakat harus menunggu tersedianya barang bangunan yang dibutuhkan, selain itu harga bahan material yang tidak sesuai dengan harga yang dipasarkan atau diberikan harga yang lebih mahal pada penerima Program BPS dan selanjutnya adalah harga bahan material yang tiba-tiba naik sehingga mempengaruhi rancangan belanja barang yang dibuat oleh penerima Program BPS.

Berdasar hasil observasi/pengamatan di lapangan ditarik simpulan bahwa ketersediaan bahan material oleh toko atau supalyer terkadang terbatas atau tidak sesuai dengan permintaan penerima Program BSPS.

6. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi

Berikut hasil wawancara narasumber :

“Program BSPS ini membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya di Kabupaten Mamuji Tengah, sebab dana tunai masuk ke setiap daerah yang mana dipergunakan untuk membangun rumah yang dibelanjakan ke toko bangunan dan menambah pemasukan toko sehingga memberikan dampak yang baik ke karyawannya, dana tunai itu membuka lapangan pekerjaan untuk para tukang dan buruh bangunan yang membantu proses pembangunan rumah”. *(Hasil wawancara Bapak PA, Jumat, 27 November 2020).*

Berdasar anggapan informan di atas, ditarik sebuah simpulan bahwasanya Program BSPS membantu menumbuhkan perekonomian masyarakat Mamuju Tengah, sebab memberikan bantuan dalam bentuk tunai yang diberikan ke masyarakat dalam fasilitas bangunan untuk membangun rumah layak huni, toko bangunan tempat berbelanja ditambah pemasukannya sehingga memberikan dampak yang baik untuk karyawannya, dan membuka lapangan pekerjaan untuk tukang dan buruh bangunan.

Selain itu anggapan informan berikut :

“Program BSPS menekan angka kemiskinan masyarakat, sebab sebagaimana diketahui salah satu ciri masyarakat sejahtera adalah masyarakat yang memiliki rumah yang layak untuk dihuni sehingga mampu menciptakan suasana dan kondisi yang sejahtera. Ketika lingkungan di rumah aman dan rumah layak dihuni maka akan mempengaruhi orang-orang yang tinggal di rumah tersebut, seperti mencegah stunting, mempengaruhi prestasi belajar anak karena rumah yang ditempati nyaman untuk belajar”. *(Hasil wawancara Bapak WR, Jumat, 27 November 2020).*

Berdasar anggapan informan di atas ditarik sebuah simpulan bahwa Program BSPS membantu menciptakan kondisi dan lingkungan yang baik dan sejahtera. Salah satu ciri masyarakat sejahtera adalah dengan kondisi rumah yang

memiliki atap, dinding dan lantai atau layak dihuni, kondisi sejahtera mampu mencegah stunting dan meningkatkan kualitas belajar anak karena rumah yang ditempati nyaman untuk belajar.

Selanjutnya wawancara informan berikut :

“Beda rumah ini membantu karena selain masyarakat dibantu untuk membangun rumah, ini juga memberikan pekerjaan untuk tukang dan buruh bangunan karena mengerjakan pembangunan rumah. Upah yang diterima atau diberikan itu sebesar Rp 2.500.000 dari anggaran bantuan sejumlah Rp 17.500.000 dalam 1 rumah”. (*Hasil wawancara Bapak SY, Minggu, 29 November 2020*).

Program BPS dalam hal ini peningkatan kualitas atau beda rumah dengan bantuan Rp 17.500.000 memberikan manfaat untuk penerima bantuan karena telah dibantu membangun rumah yang layak huni dan juga memberikan lapangan pekerjaan untuk tukang dan buruh bangunan sebesar Rp 2.500.000 yang diterima dalam 2 tahap dalam jangka waktu 3 bulan.

Berdasar seluruh anggapan informan di atas ditarik simpulan bahwasanya Program BPS membantu menumbuhkan perekonomian masyarakat Mamuju Tengah, sebab memberikan bantuan dalam bentuk tunai yang diberikan ke masyarakat dalam fasilitas bangunan untuk membangun rumah layak huni, toko bangunan tempat berbelanja ditambah pemasukannya sehingga memberikan dampak yang baik untuk karyawannya, dan membuka lapangan pekerjaan untuk tukang dan buruh bangunan. Selain itu, dapat membantu menciptakan kondisi dan lingkungan yang baik dan sejahtera. Salah satu ciri masyarakat sejahtera adalah dengan kondisi rumah yang memiliki atap, dinding dan lantai atau layak dihuni, kondisi sejahtera mampu mencegah stunting dan meningkatkan kualitas belajar anak karena rumah yang ditempati nyaman untuk belajar.

Berdasar hasil observasi/pengamatan dilapangan, temuan peneliti program BSPS membuka lapangan pekerjaan untu tukang dan buruh bangunan dan menambah pemasukan toko atau suplayer penyedia bahan bangunan.

7. Partisipasi masyarakat

Partipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada dimasyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, keterlibatan masyarakat dalam mengevaluasi perubahan masyarakat yang lebih baik.

“Bantuan ini berjalan dengan baik karena adanya partisipasi warga Desa Salubiro yang paham dengan persyaratan-persyaratan BPS yang dijalankan oleh Pemerintah Dinas PRKP” *(Hasil wawancara dengan Kepala Desa Salubiro, Bapak MA, Senin, 30 November 2020).*

Berdasar anggapan di atas, ditarik simpulan bahwasanya bantuan ini berjalan dengan baik karena masyarakat memenuhi persyaratan-persyaratan Program BPS ini yaitu mampu berswadaya dan menyelesaikan Program ini dalam jangka waktu yang ditentukan yaitu 3 bulan proses pengerjaan dan 2 bulan proses pengurusan.

Pernyataan diatas diperkuat oleh informan bahwa:

“Saya sebagai warga Desa Salubiro merasa senang karena adanya bantuan BPS dimana bantuan ini berupa bahan bangunan, tetapi tidak mencukupi dalam pembangunan sehingga kami berswadaya sendiri, Alhamdulillah kami sangat terbantu dengan adanya bantuan seperti ini” *(Hasil wawancara dengan Ibu AS, Minggu, 29 November 2020).*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa berjalannya suatu program tidak lepas dari adanya partisipasi masyarakat.

Selanjutnya diperkuat dengan anggapan narasumber berikut :

“Bantuan ini sangat bermanfaat karena membantu masyarakat, yang dulunya rumahnya tidak layak huni menjadi layak huni. Sebagaimana syaratnya bahwa kita mampu berswadaya, jadi kita juga harus mampu berpartisipasi dalam pembangunan rumah ini, meskipun dana yang diswadaya cukup besar, hingga kami berharap bahwa program ini dananya ditambah hingga lebih memaksimalkan lagi pembangunan rumah Program BSPS ini”.(Hasil wawancara Bapak SY, Minggu, 29 November 2020).

Berdasar anggapan informan di atas ditarik simpulan bahwa Program BSPS ini memang menuntut masyarakat untuk mampu berswadaya guna menciptakan rumah yang layak huni bagi masyarakat guna mendukung kelangsungan hidup yang sejahtera bagi masyarakat itu sendiri.

Berdasar seluruh anggapan narasumber di lapangan, ditarik simpulan bahwasanya bantuan Program BSPS berjalan dengan baik karena masyarakat memenuhi persyaratan-persyaratan Program BSPS ini yaitu mampu berswadaya dan menyelesaikan Program ini dalam jangka waktu yang ditentukan yaitu 3 bulan proses pengerjaan dan 2 bulan proses pengurusan. Hal ini tidak lepas dari partisipasi masyarakat, meskipun pada dasarnya masyarakat memberikan swadaya dengan nominal yang cukup tinggi guna mendukung program ini dan menyelesaikan pengerjaan rumah dalam waktu yang ditentukan.

Berdasarkan hasil observasi atau pengamatan di lapangan ditemukan bahwa partisipasi masyarakat sangat penting dalam membangun dan mensukseskan program ini yaitu dengan berswadaya dan berkomitmen menyelesaikan program ini dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan data yang telah diperoleh dan diolah pada pembahasan bab sebelumnya, ada beberapa kesimpulan pada penelitian yang akan dipaparkan, yakni berikut :

1. Implementasi Kebijakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk menciptakan rumah layak huni, yakni berikut :

a) Standar Dan Tujuan Kebijakan

Program BSPS menumbuhkan swadaya masyarakat guna mewujudkan rumah yang layak huni Pihak Dinas PRKP akan memberikan sosialisasi ke masyarakat dan pemerintah desa maupun kecamatan terkait tujuan dari program ini dan syarat-syarat penerima bahwa yang berhak menerima adalah yang mampu berswadaya dan berkomitmen dalam pembangunan rumah Program BSPS.

b) Sumber Daya Kebijakan

Program BSPS ini anggaran yang diberikan dari dana APBN sebesar Rp 12.500.000 pada tahun 2016, tahun 2017 senilai Rp 15.000.000, 2018-2020 senilai Rp 17.500.000 Pelaksanaan Program BSPS ini dilakukan dalam 2 tahap, dimana tahap awal diberikan bantuan Rp 7.500.000 dalam bentuk bahan material dan tahap 2 sejumlah Rp 7.500.000 dalam bentuk bahan material dan sewa tukang sebesar Rp 2.500.000.

c) Kondisi Ekonomi dan Sosial Politik

Ketersediaan bahan material yang disediakan suplayer terbatas, harga bahan bangunan lebih mahal dari harga pasar dan harga yang tiba-tiba naik.

6. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi

Membuka lapangan pekerjaan untuk buruh bangunan, dan menambah pemasukan penyedia bahan material yang juga berdampak ke masyarakat atau pekerja toko material.

7. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang responsive dan berusaha menyelesaikan pembangunan dalam kurun waktu 3 bulan

B. Saran

1. Data Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman sebaiknya lebih sering diperbaharui terkait Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan masyarakat miskin di kabupaten Mamuju tengah disebabkan tidak semua data yang ada di desa itu akurat
2. Dana Peningkatan Kualitas (PK) Rp. 17.500.000 diharapkan ada peningkatan dana sebab dana sekian membutuhkan dana swadaya masyarakat yang terlalu tinggi.

L

A

M

P

I

R

A

N



❖ Foto Bersama Dan Wawancara dengan Penerima BSPS



(Bapak Syahrir)



(Bapak Sadaruddin)



(Bapak Haskur)

(Ibu Herlianti)



(Ibu Aslia)



Universitas
Muhammadiyah
Makassar

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Faculty of Social and Political Sciences

Makassar, Indonesia
Jl. S. H. M. No. 100
Telp. (0411) 4511111
Fax. (0411) 4511112
Email: info@uisdipol.unismuh.ac.id
www.uisdipol.unismuh.ac.id

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Nomor : 1414-FSP:A.1-VIII XI 1442 H.2020 M
Lamp. : 1 (satu) Eksamplar
Hal : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yth.
Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan
Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh
Di
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada

Nama Mahasiswa : Erdin
S t a m b u k : 105641111616
J u r u s a n : Ilmu Pemerintahan
Lokasi Penelitian : Di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Mamuju Tengah
Judul Skripsi : **"Implementasi Kebijakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Untuk Menciptakan Rumah Layak Huni Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Mamuju Tengah"**

Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih.

Jazakumullahu Khaerati Katziraa

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 16 November 2020

Dek. I
Ub. Wakil Dekan I

Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.S.

NBM : 1084 366



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Alamat : Jl. Traos Topoyo-Pahu, Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah Prov. Sulawesi Barat, Kode Pos. 91564

Nomor : 070 /bSD/ XI / 2020

Lampir : -

Perihal : **Permohonan izin Penelitian**

Kepada,
Yth. Kepala Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman

Di-
Tempat

Berdasarkan Surat dari **Universitas Muhammadiyah Makassar** Fakultas Sosial dan Politik Nomor : 1414/FSP/A.1-VIII/X1/1442H/2020 Tentang Permohonan Izin Penelitian.

Maka yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NIMIS, SH., MH**
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 19630531 199103 1 001
Jabatan : Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Mamuju Tengah
Alamat : Topoyo

Memberikan izin kepada :

Nama : **ERDIN S**
No. Stambek : 1064 11116 16
Fakultas : Fakultas Sosial dan Politik
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Alamat : Saubiro

Untuk Melakukan Penelitian Dengan Judul "**Implementasi Kebijakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk menciptakan rumah layak huni masyarakat kurang mampu di Kabupaten Mamuju Tengah**."

Pada Prinsipnya Pemerintah Daerah Menyetujui Mahasiswa tersebut di atas dapat Melakukan Penelitian di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah dari tanggal 21 November s/d 21 Januari 2020 dengan Ketentuan hasil penelitian disampaikan kepada Pemerintah Daerah melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mamuju Tengah.

Sehingga surat izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Topoyo
Pada Tanggal 24 November 2020

Kepala Kantor

NIMIS, SH., MH
Pangkat: Pembina Tk. I
NIP. 19630531 199103 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Mamuju Tengah (Sebagai Laporan) di Tobadak;
2. Ketua LP3M Unismuh Makassar;
3. Dekan Fakultas Sosial dan Politik;
4. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Saudara (i) **ERDIN S**



**Universitas
Muhammadiyah
Makassar**
Integrity · Professionalism · Entrepreneurship

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Faculty of Social and Political Sciences

Menara Iqra Lantai 5 - Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221
Telp: (0411) 866 972 Fax: (0411) 865 588
Official Email: fisp@unismuh.ac.id
Official Web : <https://fisp.unismuh.ac.id>

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
NOMOR : 0141/FSP/A.3-VIII/U/42/2021**

Tentang

**PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI PADA SEMINAR UJIAN HASIL SKRIPSI
DI LINGKUNGAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unismuh Makassar setelah :

MENIMBANG

: Bahwa untuk memperlancar pelaksanaan ujian seminar ujian hasil skripsi mahasiswa program studi Ilmu Pemerintahan dipandang perlu untuk mengangkat dosen penguji.

MENGINGAT

1. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah
2. Statuta dan Anggaran Rumah Tangga Unismuh Makassar

MEMPERHATIKAN

: Pengusulan dosen penguji pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

: Mengangkat dosen sebagai penguji seminar ujian hasil skripsi pada sebagaimana yang terlampir pada surat keputusan ini.

Kedua

: Segala sesuatu yang berkenaan dengan Surat Keputusan ini diatur oleh Pimpinan Fakultas.

Ketiga

: Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah selesai ujian seminar hasil skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Keempat

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka Insya Allah akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Jazaakumullahu Khaeran Katsiran

Ditetapkan di : Makassar

Tanggal : 18 Januari 2021 M

D e k a n,



Tembusan :

1. Dosen yang bersangkutan.
2. Arsip.



**Universitas
Muhammadiyah
Makassar**
Integrity - Professionalism - Entrepreneurship

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Faculty of Social and Political Sciences

Menara Iqra Lantai 5 - Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221
Telp: (0411) 866 972 Fax: (0411) 865 588
Official Email: fsip@unismuh.ac.id
Official Web : <https://fsip.unismuh.ac.id>



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
NOMOR : 0155/FSP/A.3-VIII/II/42/2021**

**Tentang
PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI PADA UJIAN TUTUP
DI LINGKUNGAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

- Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unismuh Makassar setelah :
- MENIMBANG** : Bahwa untuk memperlancar pelaksanaan ujian seminar tutup mahasiswa program studi Ilmu Pemerintahan dipandang perlu untuk mengangkat dosen penguji.
- MENINGAT** : 1. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah
2. Statuta dan Anggaran Rumah Tangga Unismuh Makassar
- MEMPERHATIKAN** : Pengusulan dosen penguji pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** :
- Pertama : Mengangkat dosen sebagai penguji ujian seminar tutup pada sebagaimana yang terlampir pada surat keputusan ini.
- Kedua : Segala sesuatu yang berkenaan dengan Surat Keputusan ini diatur oleh Pimpinan Fakultas.
- Ketiga : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah selesai ujian seminar tutup Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka Insya Allah akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Jazaakumullahu Khaeran Katsiran

Ditetapkan di : Makassar
Tanggal : 04 Februari 2021 M
D e k a n,



Dr. H. Irvani Malik, S.Sos, M.Si
NBM: 730727

- Tembusan :**
1. Dosen yang bersangkutan.
 2. Arsip.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



ERDIN S, dilahirkan di Kabupaten Mamuju Tengah tepatnya di Dusun Buku Desa Salubiro Kecamatan Karossa pada 09 November 1997. Anak Pertama dari empat bersaudara pasangan dari Syahrir A dan Sahriani. Penulis menyelesaikan pendidikan di SDN Salubiro Desa Salubiro Kecamatan Karossa pada tahun 2010. Pada tahun itu juga penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya di SMP Negeri 4 Karossa Desa Lara Kecamatan Karossa dan tamat pada tahun 2013 kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 2 Karossa dan selesai pada tahun 2016. Pada tahun 2016 kemudian peneliti melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya yaitu di Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan. Pada tahun 2021 ini akan mengantarkan penulis meraih gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam karya ilmiah dengan judul **“Implementasi Kebijakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Untuk Rumah Layak Huni Masyarakat Kurang Mampu Di Kabupaten Mamuju Tengah”**.